



PUTUSAN
Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. YASIRWAN Bin M. YUSUF**
2. Tempat lahir : Selat Panjang (Provinsi Riau)
3. Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 10 Oktober 1958
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Satria RT/RW 003/006, Kel. Simpang Baru,
Kec. Tampan, Kota Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pelalawan (Mantan Kepala Seksi
Peralatan pada Bidang Bina Teknik Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan dan
PPTK Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015 dan
2016).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
3. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;

Halaman 1 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021.
7. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR tanggal 28 April 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 28 April 2021 Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR, tentang penunjukan SUNARIYAH, SH., sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut diatas pada tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr tanggal 1 April 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk subsidiaritas sebagai berikut:

PRIMAIR.

Terdakwa M. YASIRWAN Bin M. YUSUF selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Seksi Peralatan pada Bidang Bina Teknik

Halaman 2 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS.821.2/BKD/567/2015 tanggal 08 Juni 2015 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat dalam Mata Anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) / Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/PU/2015/75 tanggal 06 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Kegiatan Untuk Kegiatan Reguler pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015, Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/PU/2015/120 tanggal 28 Mei 2015 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/PU/2015/75 tanggal 06 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Kegiatan Untuk Kegiatan Reguler pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015, Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/PU/2015/159 tanggal 09 Juni 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/PU/2015/75 tanggal 06 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Kegiatan Untuk Kegiatan Reguler pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015. Kemudian pada tahun 2016 terdakwa diangkat dan bertindak kembali selaku Pelaksana Teknis Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat dalam Mata Anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) / Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Halaman 3 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan Nomor KPTS.821/PU/2016/15 tanggal 08 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Kegiatan Untuk Kegiatan Reguler pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2016, pada tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016 atau setidaknya dalam waktu lain pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Maret 2016 atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan, Komplek Perkantoran Bhakti Praja Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Kelurahan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atau setidaknya disuatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjutan yaitu mempergunakan bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak sah dalam mempertanggungjawabkan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat dalam Mata Anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) / Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dengan cara melampirkan faktur-faktur pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Pertamina DEX di sebagai bukti pengeluaran sedangkan bahan bakar yang dipergunakan adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar dengan tujuan menggelembungkan harga satuan volume guna memperoleh selisih dari harga pembelian yang sebenarnya secara melawan hukum yang bertentangan dengan Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 dan Pasal 132 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Halaman 4 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 59 Tahun 2007 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehinggamemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasisebesar Rp.1.864.011.663 (satu miliar delapan ratus enam puluh empat juta sebelas ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negarasebesar Rp.1.864.011.663 (satu miliar delapan ratus enam puluh empat juta sebelas ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) berdasarkan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015 dan 2016 oleh Ahli Atas Nama HARISWANTO, SE, M.Si., Ak., CA., CPA. (Universitas Islam Riau),perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan rangkaian sebagai berikut:

Bahwa pada tahun anggaran 2015terdapat Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat dalam Mata Anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan dengan anggaran sebesar Rp.2.613.152.000,- (dua miliar enam ratus tiga belas juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp.4.197.003.000,- (empat milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ribu rupiah).

Bahwa pada tahun anggaran 2016 terdapat Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-Alat Berat dalam Mata Anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan dengan anggaran sebesar Rp.4.569.382.500,- (empat milyar lima ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp.4.905.382.500,- (empat milyar sembilan ratus lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 5 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015, saksi HASAN TUA TANJUNG, ST, MT yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan selaku Pengguna Anggaran mengangkat terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/PU/2015/75 tanggal 06 Januari 2015 yang diperbaharui dan ditambah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/PU/2015/120 tanggal 28 Mei 2015 yang diperbaharui dan ditambah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/PU/2015/159 tanggal 09 Juni 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Kegiatan Untuk Kegiatan Reguler pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2016, saksi HASAN TUA TANJUNG, ST, MT yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan selaku Pengguna Anggaran mengangkat terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/PU/2016/15 tanggal 08 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Kegiatan Untuk Kegiatan Reguler pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2016.

Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat dalam Mata Anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) / Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan

Halaman 6 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 mempunyai tugas berdasarkan :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 12:
 1. Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
 2. PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2011 tanggal 11 Februari 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pelalawan, Pasal 10 Ayat (5):

PPTK mempunyai tugas mencakup :

 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira Bulan Januari tahun 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan, untuk memenuhi kebutuhan Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar dalam Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat dalam Mata Anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) / Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan, terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menunjuk saksi SLAMET ANDIANSYAH selaku pengemudi dumptruck pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk mencari pemasok Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar dalam kegiatan tersebut di luar jalur resmi/SPBU, kemudian atas permintaan

Halaman 7 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dariterdakwa tersebut, saksi SLAMET ANDIANSYAH menyetujuinya dan mencari pemasok Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar di luar jalur resmi (SPBU) dengan cara saksi SLAMET ANDIANSYAH bertemu saksi HERMAN DOLOK SARIBU di kios tempel ban milik saksi HERMAN DOLOK SARIBU dan saksi ASNO di kediaman/rumah saksi ASNO untuk membicarakan tentang permintaan terdakwa mengenai kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat dalam Mata Anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) / Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya saksi HERMAN DOLOK SARIBU dan saksi ASNO bersedia untuk menjadi pemasok Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dalam kegiatan tersebut.

Selanjutnya, terdakwa menerima laporan dari saksi SLAMET ANDIANSYAH atas kesediaan saksi HERMAN DOLOK SARIBU dan saksi ASNO untuk memasok Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar dalam Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat dalam Mata Anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) / Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan laporan yang diterima oleh terdakwa dari saksi SLAMET ANDIANSYAH, terdakwa meminta saksi SLAMET ANDIANSYAH untuk melakukan negosiasi (tawar menawar) mengenai harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar.

Selanjutnya didapatkan harga hasil negosiasi antara saksi SLAMET ANDIANSYAH dengan saksi HERMAN DOLOK SARIBU untuk setiap Jerigen (isi 35 liter) seharga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan saksi ASNO untuk setiap liter seharga Rp.6.300,- (enam ribu tiga ratus rupiah). Berdasarkan harga yang telah disepakati tersebut, terdakwa menyetujuinya dan mempercayakan secara penuh kepada saksi SLAMET ANDIANSYAH untuk mengelola Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar tersebut di dalam melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat dalam Mata Anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) / Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan.

Kemudian pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi sekira Bulan Maret Tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015

Halaman 8 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan, guna mempertanggungjawabkan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solardari pemasok tidak resmi tersebut, terdakwa menyiasatinya dengan cara meminta saksi SLAMET ANDIANSYAH untuk mencari bukti pembayaran yang akan dilampirkan dalam dokumen pertanggungjawaban (SPJ) seolah-olah bahan bakar yang dibeli dari saksi HERMAN DOLOK SARIBU dan saksi ASNO adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Pertamina DEX dari SPBUHT. Kamaruzzaman dengan tujuan menggelembungkan harga satuan volume guna memperoleh selisih dari harga pembelian yang sebenarnya. Menindaklanjuti permintaan terdakwa, saksi SLAMET ANDIANSYAH meminta bantuan kepada saksi HERMAN DOLOK SARIBU yang selanjutnya saksi HERMAN DOLOK SARIBU mempertemukan saksi SLAMET ANDIANSYAH dengan saksi HENRI TAMBUNAN yang merupakan Manager SPBU HT. Kamaruzzaman (sejak pertengahan tahun 2015 berganti nama menjadi SPBU PT. Jawara Petro Perkasa) di rumah/kediaman saksi HERMAN DOLOK SARIBU dengan tujuan menandatangani beberapa kwitansi yang telah berisikan tulisan volume dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Pertamina DEX.

Bahwa selanjutnya, untuk melengkapi dokumen pertanggungjawaban yakni berupa faktur pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Pertamina DEX, maka SLAMET ANDIANSYAH meminta 1 (satu) bal faktur kosong SPBU HT. Kamaruzzaman dari operator nozzle SPBU HT. Kamaruzzaman (sejak pertengahan tahun 2015 berganti nama menjadi SPBU PT. Jawara Petro Perkasa), lalu kwitansi yang telah ditandatangani oleh saksi HENRI TAMBUNAN dan faktur kosong berlogo SPBU HT. Kamaruzzaman yang kemudian ditulis volume dan harga pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Pertamina DEX, dipergunakan terdakwa untuk mengajukan permintaan pembayaran dan mencairkan anggaran Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat dalam Mata Anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) / Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawandari tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 9 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 Maret 2015 sebesar Rp.904.757.680,- (Sembilan ratus empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

NO	NO. KWITANSI	JUMLAH PENCAIRAN
1	0004/DPU/III/2015	Rp 48.384.000
2	0005/DPU/III/2015	Rp 47.488.000
3	0006/DPU/III/2015	Rp 47.872.000
4	0007/DPU/III/2015	Rp 35.168.000
5	0008/DPU/III/2015	Rp 23.296.000
6	0009/DPU/III/2015	Rp 19.616.000
7	0010/DPU/III/2015	Rp 10.400.000
8	0012/DPU/III/2015	Rp 12.544.000
9	0013/DPU/III/2015	Rp 12.544.000
10	0014/DPU/III/2015	Rp 12.544.000
11	0015/DPU/III/2015	Rp 11.840.000
12	0016/DPU/III/2015	Rp 40.864.000
13	0017/DPU/III/2015	Rp 40.864.000
14	0018/DPU/III/2015	Rp 30.848.000
15	0019/DPU/III/2015	Rp 30.848.000
16	0020/DPU/III/2015	Rp 810.000
17	0021/DPU/III/2015	Rp 444.000
18	0057/DPU/III/2015	Rp 61.952.000
19	0058/DPU/III/2015	Rp 47.680.000
20	0059/DPU/III/2015	Rp 38.080.000
21	0060/DPU/III/2015	Rp 38.400.000
22	0061/DPU/III/2015	Rp 22.400.000
23	0062/DPU/III/2015	Rp 6.400.000
24	0063/DPU/III/2015	Rp 10.176.000
25	0065/DPU/III/2015	Rp 11.296.000
26	0066/DPU/III/2015	Rp 11.296.000
27	0067/DPU/III/2015	Rp 11.296.000
28	0068/DPU/III/2015	Rp 11.712.000
29	0069/DPU/III/2015	Rp 33.920.000
30	0070/DPU/III/2015	Rp 33.920.000
31	0071/DPU/III/2015	Rp 34.560.000
32	0072/DPU/III/2015	Rp 34.560.000
33	0148/DPU/III/2015	Rp 16.800.000
34	0149/DPU/III/2015	Rp 16.800.000
35	0150/DPU/III/2015	Rp 20.160.000
36	0151/DPU/III/2015	Rp 8.960.000
37	0152/DPU/III/2015	Rp 8.015.680

Halaman 10 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 Mei 2015 sejumlah Rp.584.239.700,- (lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

NO	NO. KWITANSI	JUMLAH PENCAIRAN
1	0412/DPU/V/2015	23.236.500,00
2	0413/DPU/V/2015	20.919.000,00
3	0414/DPU/V/2015	12.518.500,00
4	0415/DPU/V/2015	18.133.500,00
5	0416/DPU/V/2015	2.464.000,00
6	0417/DPU/V/2105	13.167.000,00
7	0418/DPU/V/2015	12.684.000,00
8	0419/DPU/V/2015	13.167.000,00
9	0420/DPU/V/2015	13.167.000,00
10	0421/DPU/V/2015	35.157.500,00
11	0422/DPU/V/2015	35.157.500,00
12	0445/DPU/V/2015	41.538.000,00
13	0446/DPU/V/2015	37.432.500,00
14	0447/DPU/V/2015	30.187.500,00
15	0448/DPU/V/2015	21.735.000,00
16	0449/DPU/V/2015	3.139.500,00
17	0450/DPU/V/2015	9.446.100,00
18	0451/DPU/V/2015	966.000,00
19	0452/DPU/V/2015	9.901.500,00
20	0453/DPU/V/2015	9.998.100,00
21	0454/DPU/V/2015	36.225.000,00
22	0455/DPU/V/2015	36.225.000,00
23	0456/DPU/V/2015	36.225.000,00
24	0457/DPU/V/2015	36.225.000,00
25	0614/DPU/V/2015	34.910.000,00
26	0615/DPU/V/2015	35.070.000,00
27	0616/DPU/V/2015	5.244.000,00

- Pada tanggal 09 Juli 2015 sejumlah Rp.622.057.500,- (enam ratus dua puluh dua juta lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

NO	NO. KWITANSI	JUMLAH PENCAIRAN
1	0420/DPU/VII/2015	Rp 39.432.750
2	0421/DPU/VII/2015	Rp 24.928.750
3	0422/DPU/VII/2015	Rp 18.130.000

Halaman 11 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	0423/DPU/VII/2015	Rp 2.400.000
5	0424/DPU/VII/2015	Rp 59.246.250
6	0425/DPU/VII/2015	Rp 48.562.500
7	0426/DPU/VII/2015	Rp 35.612.500
8	0427/DPU/VII/2015	Rp 18.583.250
9	0428/DPU/VII/2015	Rp 3.626.000
10	0430/DPU/VII/2015	Rp 40.792.500
11	0431/DPU/VII/2015	Rp 40.792.500
12	0432/DPU/VII/2015	Rp 34.317.500
13	0433/DPU/VII/2015	Rp 36.260.000
14	0453/DPU/VII/2015	Rp 54.390.000
15	0454/DPU/VII/2015	Rp 42.087.500
16	0455/DPU/VII/2015	Rp 26.741.750
17	0456/DPU/VII/2015	Rp 1.359.750
18	0458/DPU/VII/2015	Rp 4.532.500
19	0459/DPU/VII/2015	Rp 906.500
20	0460/DPU/VII/2015	Rp 24.928.750
21	0462/DPU/VII/2015	Rp 21.043.750
22	0463/DPU/VII/2015	Rp 20.720.000
23	0464/DPU/VII/2015	Rp 22.662.500

- Pada tanggal 31 Agustus 2015 sejumlah Rp.83.850.850,- (delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

NO	NO. KWITANSI	JUMLAH PENCAIRAN
.		
1	0215/DPU/VIII/2015	Rp 24.475.500
2	0216/DPU/VIII/2015	Rp 29.461.250
3	0217/DPU/VIII/2015	Rp 18.130.000
4	0218/DPU/VIII/2015	Rp 11.784.000

- Pada tanggal 15 Oktober 2015 sejumlah Rp.788.393.750,- (tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

NO	NO. KWITANSI	JUMLAH PENCAIRAN
.		
1	0001/DPU/X/2015	Rp 9.695.000
2	0002/DPU/X/2015	Rp 11.634.000
3	0003/DPU/X/2015	Rp 62.048.000
4	0004/DPU/X/2015	Rp 60.109.000

Halaman 12 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	0005/DPU/X/2015	Rp	60.109.000
6	0006/DPU/X/2015	Rp	35.289.800
7	0007/DPU/X/2015	Rp	22.492.400
8	0008/DPU/X/2015	Rp	21.716.000
9	0009/DPU/X/2015	Rp	8.531.600
10	0010/DPU/X/2015	Rp	2.714.600
11	0011/DPU/X/2015	Rp	5.429.200
12	0012/DPU/X/2015	Rp	4.653.600
13	0013/DPU/X/2015	Rp	6.204.800
14	0014/DPU/X/2015	Rp	6.204.800
15	0017/DPU/X/2015	Rp	45.372.600
16	0018/DPU/X/2015	Rp	11.634.000
17	0019/DPU/X/2015	Rp	11.634.000
18	0020/DPU/X/2015	Rp	12.797.400
19	0021/DPU/X/2015	Rp	12.797.400
20	0025/DPU/X/2015	Rp	69.678.000
21	0026/DPU/X/2015	Rp	6.221.250
22	0027/DPU/X/2015	Rp	51.843.750
23	0029/DPU/X/2015	Rp	60.138.750
24	0030/DPU/X/2015	Rp	36.296.550
25	0032/DPU/X/2015	Rp	8.295.000
26	0033/DPU/X/2015	Rp	29.447.250
27	0034/DPU/X/2015	Rp	2.448.500
28	0035/DPU/X/2015	Rp	23.640.750
29	0036/DPU/X/2015	Rp	12.442.500
30	0037/DPU/X/2015	Rp	14.931.000
31	0038/DPU/X/2015	Rp	5.952.000
32	0039/DPU/X/2015	Rp	14.931.000
33	0040/DPU/X/2015	Rp	14.931.000
34	0041/DPU/X/2015	Rp	13.686.750
35	0042/DPU/X/2015	Rp	12.442.500

- Pada tanggal 27 Oktober 2015 sejumlah Rp.84.546.750,- (delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	KWITANSI	JUMLAH PENCAIRAN
36	0731/DPU/X/2015	Rp 7.770.000
37	0732/DPU/X/2015	Rp 7.770.000
38	0733/DPU/X/2015	Rp 9.065.000
39	0734/DPU/X/2015	Rp 23.776.200
40	0736/DPU/X/2015	Rp 10.145.300

Halaman 13 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



41	0737/DPU/X/2015	Rp	3.885.000
42	0738/DPU/X/2015	Rp	3.885.000
43	0740/DPU/X/2015	Rp	2.213.750
44	0743/DPU/X/2015	Rp	9.518.250
45	0744/DPU/X/2015	Rp	6.518.250

- Pada tanggal 30 November 2015 sejumlah Rp.91.368.000,- (sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

NO	NO. KWITANSI	JUMLAH PENCAIRAN
1	0618/DPU/XI/2015	Rp 5.670.000
2	0619/DPU/XI/2015	Rp 6.804.000
3	0620/DPU/XI/2015	Rp 6.210.000
4	0621/DPU/XI/2015	Rp 45.360.000
5	0622/DPU/XI/2015	Rp 3.024.000
6	0623/DPU/XI/2015	Rp 3.402.000
7	0624/DPU/XI/2015	Rp 7.020.000
8	0625/DPU/XI/2015	Rp 9.828.000
9	0626/DPU/XI/2015	Rp 4.050.000
10	0627/DPU/XI/2015	Rp 7.938.000

- Pada tanggal 08 Maret 2016 sejumlah Rp.120.613.250,- (seratus dua puluh juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

NO	NO. KWITANSI	JUMLAH PENCAIRAN
1	2	3
1	0030/DPU/III/2016	Rp. 3,447,500
2	0031/DPU/III/2016	Rp. 4,137,000
3	0032/DPU/III/2016	Rp. 2,068,500
4	0033/DPU/III/2016	Rp 689.500
5	0034/DPU/III/2016	Rp 6.895.000
6	0035/DPU/III/2016	Rp 985.000
7	0036/DPU/III/2016	Rp 689.500
8	0037/DPU/III/2016	Rp 689.500
9	0038/DPU/III/2016	Rp 4.826.500
10	0039/DPU/III/2016	Rp 344.750
11	0040/DPU/III/2016	Rp 344.750
12	0041/DPU/III/2016	Rp 344.750
13	0042/DPU/III/2016	Rp 344.750



14	0043/DPU/III/2016	Rp	344.750
15	0044/DPU/III/2016	Rp	344.750
16	0045/DPU/III/2016	Rp	3.102.750
17	0046/DPU/III/2016	Rp	689.500
18	0047/DPU/III/2016	Rp	689.500
19	0048/DPU/III/2016	Rp	689.500
20	0049/DPU/III/2016	Rp	689.500
21	0050/DPU/III/2016	Rp	6.205.500
22	0051/DPU/III/2016	Rp	4.137.000
23	0053/DPU/III/2016	Rp	2.068.500
24	0054/DPU/III/2016	Rp	2.068.500
25	0055/DPU/III/2016	Rp	13.445.250
26	0056/DPU/III/2016	Rp	11.032.000
27	0057/DPU/III/2016	Rp	8.274.000
28	0058/DPU/III/2016	Rp	9.308.250
29	0059/DPU/III/2016	Rp	5.171.250
30	0060/DPU/III/2016	Rp	5.516.000
31	0061/DPU/III/2016	Rp	1.723.750
32	0062/DPU/III/2016	Rp	3.447.500
33	0063/DPU/III/2016	Rp	3.447.500
34	0064/DPU/III/2016	Rp	5.171.250
35	0065/DPU/III/2016	Rp	3.102.750
36	0067/DPU/III/2016	Rp	3.447.500
37	0068/DPU/III/2016	Rp	3.447.500
38	0069/DPU/III/2016	Rp	3.447.500
39	0070/DPU/III/2016	Rp	3.447.500

- Pada tanggal 24 Maret 2016 sejumlah Rp.382.536.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

N O	KWITANSI	JUMLAH PENCAIRAN
40	0195/DPU/III/2016	Rp 945.000
41	0196/DPU/III/2016	Rp 5.292.000
42	0197/DPU/III/2016	Rp 945.000
43	0198/DPU/III/2016	Rp 14.883.750
44	0199/DPU/III/2016	Rp 14.883.750
45	0200/DPU/III/2016	Rp 9.922.500
46	0201/DPU/III/2016	Rp 11.576.250
47	0202/DPU/III/2016	Rp 13.891.500
48	0203/DPU/III/2016	Rp 13.891.500
49	0204/DPU/III/2016	Rp 13.891.500



50	0205/DPU/III/2016	Rp	13.230.000
51	0206/DPU/III/2016	Rp	13.230.000
52	0207/DPU/III/2016	Rp	14.553.000
53	0208/DPU/III/2016	Rp	24.806.250
54	0209/DPU/III/2016	Rp	33.264.000
55	0211/DPU/III/2016	Rp	33.075.000
56	0212/DPU/III/2016	Rp	42.997.500
57	0213/DPU/III/2016	Rp	21.168.000
58	0214/DPU/III/2016	Rp	30.240.000
59	0215/DPU/III/2016	Rp	55.849.500

Dengan demikian, jumlah uang yang dicairkan dengan menggunakan bukti pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Pertamina DEX berlogo SPBU HT. Kamaruzzaman adalah sejumlah Rp.3.662.363.380.- (tiga miliar enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

Bahwa setiap terdakwa mengajukan permintaan pembayaran atas beban pengeluaran kegiatan, terdakwa memerintahkan saksi HERI SUNENI selaku tenaga honorer pada Bidang Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk menyusun dokumen pertanggungjawaban dan membuat kwitansi pembayaran dengan menggunakan faktur-faktur pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Pertamina DEX berlogo SPBU HT. Kamaruzzaman guna mencairkan anggaran Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat dalam Mata Anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) / Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2016, dengan mekanisme sebagai berikut :

- Pada awal tahun anggaran terdapat UP (Uang Persediaan) yang dipergunakan sebagai panjar pelaksanaan kegiatan yang diserahkan oleh bendahara kepada terdakwa selaku PPTK (sesuai permintaan/kebutuhan PPTK), kemudian setelah dibelanjakan, PPTK mempersiapkan dokumen pertanggungjawaban/SPJ untuk diinput oleh Saksi CYNTHIA RISMAWATY selaku Bendahara di SIMDA, kemudian proses GU berlangsung guna mengganti UP yang dijadikan panjar untuk melaksanakan kegiatan tersebut;



- b. Setelah kegiatan dilaksanakan dengan dilampirkan data pendukung yaitu berupa kwitansi dan faktur yang berisikan tentang rincian kegiatan yang dilaksanakan kepada Saksi CYNTHIA RISMAWATY selaku Bendahara Pengeluaran (SPJ) untuk di-input ke dalam Buku Kas Umum (BKU);
- c. Bendahara menyerahkan pertanggungjawaban yang telah diserahkan oleh terdakwa selaku PPTK tersebut kepada saksi T. IKHWAN PERWIRA selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) untuk diverifikasi dengan cara melakukan pengecekan terhadap dokumen GU menggunakan checklist PPK-SKPD (Khusus GU);
- d. Saksi T. IKHWAN PERWIRA selaku Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK-SKPD) membuat dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh Saksi HASAN TUA TANJUNG selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk diteriksan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan guna mendapatkan angka GU;
- e. Setelah SP2D diterbitkan oleh BPKAD lalu SP2D tersebut diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan melalui Bendahara untuk dilakukan pencairan dan pembukuan;
- f. Saksi CYNTHIA RISMAWATY selaku Bendahara menyerahkan uang yang telah dicairkan langsung kepada terdakwa selaku PPTK, kemudian setelah terdakwa menerima uang GU Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat dalam Mata Anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) / Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015 dan 2016, terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi SLAMET ANDIANSYAH untuk membayar Bahan Bakar Minyak Solar yang telah diambil dari saksi HERMAN DOLOK SARIBU dan saksi ASNO.

Terhadap dokumen pertanggungjawaban yang disusun oleh terdakwa selaku Pejabat Teknis Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat dalam Mata Anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015 sampai



dengan Tahun Anggaran 2016, untuk setiap kali dilakukan pencairan, terdakwa melampirkan :

1. Kwitansi pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Pertamina DEX yang ditandatangani oleh saksi HENRI TAMBUNAN selaku Manager SPBU, namun pihak SPBU PT. Jawara Petro Perkasa tidak pernah menerbitkan kwitansi sebagaimana dipergunakan dalam SPJ Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015 dan 2016;
2. Faktur-faktur pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Pertamina DEX pada SPBU HT. Kamaruzzaman (sejak pertengahan tahun 2015 berganti nama menjadi SPBU PT. Jawara Petro Perkasa) yang diserahkan oleh saksi SLAMET ANDIANSYAH kepada terdakwa yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh saksi SLAMET ANDIANSYAH lebih kurang 1 (satu) bal faktur kosong SPBU HT. Kamaruzzaman yang dimintakan oleh saksi SLAMET ANDIANSYAH kepada operator nozzle.
3. Lalu dokumen-dokumen pertanggungjawaban tersebut disusun oleh saksi HERI SUNENI atas perintah terdakwa sebagai bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan (SPJ), sedangkan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang dibeli guna keperluan Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015 dan 2016 adalah BBM Jenis Solar yang dibeli oleh saksi SLAMET ANDIANSYAH dari saksi HERMAN DOLOK SARIBU dan saksi ASNO sebagai pemasok BBM Jenis Solar yang sebelumnya telah ditunjuk oleh saksi SLAMET ANDIANSYAH atas sepengetahuan terdakwa.

Bahwa Saksi JOHAN selaku Direktur SPBU PT. Jawara Petro Perkasa (sebelumnya bernama SPBU HT. Kamaruzzaman) tidak pernah bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan dan SPBU HT. Kamaruzzaman (sejak pertengahan tahun 2015 berubah menjadi SPBU PT. Jawara Petro Perkasa) tidak pernah menerbitkan kwitansi serta faktur-faktur sebagaimana dipergunakan oleh terdakwa sebagai bukti pembayaran guna mencairkan Anggaran Kegiatan Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2016 serta setelah terkalibrasi, SPBU HT. Kamaruzzaman tidak pernah menjual bahan bakar minyak jenis Pertamina DEX dengan volume sebagaimana tertera dalam pertanggungjawaban Kegiatan Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan tahun anggaransampai dengan tahun anggaran 2016 tersebut.

Bahwa harga yang tertera pada Faktur-faktur pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Pertamina DEX pada SPBU HT. Kamaruzzaman sebagaimana yang dilampirkan oleh terdakwa dalam bukti pengeluaran bukanlah harga Bahan Bakar Minyak Solar sebagaimana Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang telah ditentukan oleh pemerintah, namun jumlah atas harga-harga tersebut merupakan angka yang telah digelembungkan. Sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 Ayat (1) :
"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih."
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4:
 1. "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 2. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan."

Halaman 19 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 132 Ayat (1) :

“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.”

Bahwa harga jual eceran Bahan Bakar Jenis Solar pada SPBU dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 mengacu padaketentuan sebagai berikut :

- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak; (Harga Solar Rp.7250,-/liter) berlaku pada tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan 17 Januari 2015;
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0135 K/12/MEM/2015 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (Harga Solar Rp.6.400,-/liter), Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1028 K/12/MEM/2015 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (Harga Solar Rp.6.400,-/liter) dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0325 K/12/MEM/2015 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (Harga Solar Rp.6.400,-/liter) berlaku pada tanggal 18 Januari 2015 sampai dengan 17 Maret 2015;
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2486 K/12/MEM/2015 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (Harga Solar Rp.6.900,-/liter) berlaku pada tanggal 28 Maret 2015 sampai dengan 09 Oktober 2015;
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4390 K/12/MEM/2015 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (Harga Solar Rp.6.700,-/liter) berlaku pada tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan 03 Januari 2016;

Halaman 20 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 K/12/MEM/2016 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (Harga Solar Rp.5.650,-/liter) berlaku pada tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan 31 Maret 2016;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, uang yang seharusnya dicairkan oleh terdakwa untuk melakukan pembayaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat dalam Mata Anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas pada tahun anggaran 2015 sampai dengan 2016 adalah sejumlah Rp.1.798.351.717,- (satu miliar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 26 Maret 2015 sebesar Rp.313.799.174,- (tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah);
- Pada tanggal 27 Mei 2015 sejumlah Rp .263.216.502,- (dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu lima ratus dua rupiah);
- Pada tanggal 09 Juli 2015 sejumlah Rp.324.748.500,- (tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 31 Agustus 2015 sejumlah Rp.42.987.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Pada tanggal 15 Oktober 2015 sejumlah Rp.452.011.141 (empat ratus lima puluh dua juta sebelas ribu seratus empat puluh satu rupiah);
- Pada tanggal 27 Oktober 2015 sejumlah Rp.44.753.400,- (empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- Pada tanggal 30 November 2015 sejumlah Rp.61.271.500,- (enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 08 Maret 2016 sejumlah sejumlah Rp.224.954.750,- (dua ratus dua puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Halaman 21 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 24 Maret 2016 sejumlah Rp.70.609.750,- (tujuh puluh juta enam ratus Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Dengan demikian telah memperkaya diri terdakwa sebesar Rp.1.864.011.663 (satu miliar delapan ratus enam puluh empat juta sebelas ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) dari hasil penggelembungan harga satuan volume (liter) dalam bukti pembayaran yang dilampirkan oleh terdakwa sebagai bukti pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat dalam Mata Anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawantahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2016.

Serangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara / daerah Cq. Kabupaten Pelalawan sebesar Rp.1.864.011.663 (satu miliar delapan ratus enam puluh empat juta sebelas ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) sebagaimana Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015 dan 2016 oleh Ahli Atas Nama HARISWANTO, SE, M.Si., Ak., CA., CPA. (Universitas Islam Riau).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang–undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAR

Terdakwa M. YASIRWAN Bin M. YUSUF selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Seksi Peralatan pada Bidang Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan berdasarkan Keputusan

Halaman 22 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Pelalawan Nomor KPTS.821.2/BKD/567/2015 tanggal 08 Juni 2015 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat dalam Mata Anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) / Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/PU/2015/75 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Kegiatan Untuk Kegiatan Reguler pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015 tanggal 06 Januari 2015, Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/PU/2015/120 tanggal 28 Mei 2015 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/PU/2015/75 tanggal 06 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Kegiatan Untuk Kegiatan Reguler pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015, Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/PU/2015/159 tanggal 09 Juni 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/PU/2015/75 tanggal 06 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Kegiatan Untuk Kegiatan Reguler pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015. Kemudian pada tahun 2016 terdakwa diangkat dan bertindak kembali selaku Pelaksana Teknis Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat dalam Mata Anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) / Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/PU/2016/15 tanggal 08 Januari 2016 tentang

Halaman 23 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Kegiatan Untuk Kegiatan Reguler pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2016, pada tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016 atau setidaknya dalam waktu lain pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Maret 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan, Komplek Perkantoran Bhakti Praja Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Kelurahan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atau setidaknya disuatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp.1.864.011.663 (satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta sebelas ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) dengan menggunakan bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak sah dalam mempertanggungjawabkan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat dalam Mata Anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) / Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dengan cara melampirkan faktur-faktur pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Pertamina DEX di sebagai bukti pengeluaran sedangkan bahan bakar yang dipergunakan adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar dengan tujuan menggelembungkan harga satuan volume guna memperoleh selisih dari harga pembelian yang sebenarnya yang bertentangan dengan Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 dan Pasal 132 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006

Halaman 24 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 10 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pelalawan, yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negarasebesar Rp.1.864.011.663 (satu miliar delapan ratus enam puluh empat juta sebelas ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) berdasarkan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015 dan 2016 oleh Ahli Atas Nama HARISWANTO, SE, M.Si., Ak., CA., CPA. (Universitas Islam Riau), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan rangkaian sebagai berikut:

Bahwa pada tahun anggaran 2015 terdapat Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat dalam Mata Anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan dengan anggaran sebesar Rp.2.613.152.000,- (dua miliar enam ratus tiga belas juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp.4.197.003.000,- (empat milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ribu rupiah).

Halaman 25 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun anggaran 2016 terdapat Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat dalam Mata Anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan dengan anggaran sebesar Rp.4.569.382.500,- (empat milyar lima ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp.4.905.382.500,- (empat milyar sembilan ratus lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015, saksi HASAN TUA TANJUNG, ST, MT yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan selaku Pengguna Anggaran mengangkat terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/PU/2015/75 tanggal 06 Januari 2015 yang diperbaharui dan ditambah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/PU/2015/120 tanggal 28 Mei 2015 yang diperbaharui dan ditambah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/PU/2015/159 tanggal 09 Juni 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Kegiatan Untuk Kegiatan Reguler pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2016, saksi HASAN TUA TANJUNG, ST, MT yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan selaku Pengguna Anggaran

Halaman 26 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/PU/2016/15 tanggal 08 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Kegiatan Untuk Kegiatan Reguler pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2016.

Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat dalam Mata Anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) / Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 mempunyai tugas berdasarkan :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 12:
 1. Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
 2. PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2011 tanggal 11 Februari 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pelalawan, Pasal 10 Ayat (5):

PPTK mempunyai tugas mencakup :

 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira Bulan Januari tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015,

Halaman 27 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan, untuk memenuhi kebutuhan Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar dalam Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat dalam Mata Anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) / Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan, terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan, terdakwa menunjuk saksi SLAMET ANDIANSYAH selaku pengemudi dumptruck pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk mencari pemasok Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar dalam kegiatan tersebut di luar jalur resmi/SPBU, kemudian atas permintaan dari terdakwa tersebut, saksi SLAMET ANDIANSYAH menyetujuinya dan mencari pemasok Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar di luar jalur resmi (SPBU) dengan cara saksi SLAMET ANDIANSYAH bertemu saksi HERMAN DOLOK SARIBU di kios tempel ban milik saksi HERMAN DOLOK SARIBU dan saksi ASNO di kediaman/rumah saksi ASNO untuk membicarakan tentang permintaan terdakwa mengenai kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat dalam Mata Anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) / Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya saksi HERMAN DOLOK SARIBU dan saksi ASNO bersedia untuk menjadi pemasok Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dalam kegiatan tersebut.

Selanjutnya, terdakwa menerima laporan dari saksi SLAMET ANDIANSYAH atas kesediaan saksi HERMAN DOLOK SARIBU dan saksi ASNO untuk memasok Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar dalam Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat dalam Mata Anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) / Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan laporan yang diterima oleh terdakwa dari saksi SLAMET ANDIANSYAH, terdakwa meminta saksi SLAMET ANDIANSYAH untuk melakukan negosiasi (tawar menawar) mengenai harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar.

Selanjutnya didapatkan harga hasil negosiasi antara saksi SLAMET ANDIANSYAH dengan saksi HERMAN DOLOK SARIBU untuk setiap Jerigen



(isi 35 liter) seharga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan saksi ASNO untuk setiap liter seharga Rp.6.300,- (enam ribu tiga ratus rupiah). Berdasarkan harga yang telah disepakati tersebut, terdakwa menyetujuinya dan mempercayakan secara penuh kepada saksi SLAMET ANDIANSYAH untuk mengelola Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar tersebut di dalam melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat dalam Mata Anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) / Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan.

Kemudian pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi sekira Bulan Maret Tahun 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan, dalam menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan guna mempertanggungjawabkan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar dari pemasok tidak resmi tersebut, terdakwa menyiasatinya dengan cara meminta saksi SLAMET ANDIANSYAH untuk mencari bukti pembayaran yang akan dilampirkan dalam dokumen pertanggungjawaban (SPJ) seolah-olah bahan bakar yang dibeli dari saksi HERMAN DOLOK SARIBU dan saksi ASNO adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Pertamina DEX dari SPBU HT. Kamaruzzaman dengan tujuan menggelembungkan harga satuan volume guna memperoleh selisih dari harga pembelian yang sebenarnya. Menindaklanjuti permintaan terdakwa, saksi SLAMET ANDIANSYAH meminta bantuan kepada saksi HERMAN DOLOK SARIBU yang selanjutnya saksi HERMAN DOLOK SARIBU mempertemukan saksi SLAMET ANDIANSYAH dengan saksi HENRI TAMBUNAN yang merupakan Manager SPBU HT. Kamaruzzaman (sejak pertengahan tahun 2015 berganti nama menjadi SPBU PT. Jawara Petro Perkasa) di rumah/kediaman saksi HERMAN DOLOK SARIBU dengan tujuan menandatangani beberapa kwitansi yang telah berisikan tulisan volume dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Pertamina DEX.

Bahwa selanjutnya, untuk melengkapi dokumen pertanggungjawaban yakni berupa faktur pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Pertamina DEX, maka SLAMET ANDIANSYAH meminta 1 (satu) bal faktur kosong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU HT. Kamaruzzaman dari operator nozzle SPBU HT. Kamaruzzaman (sejak pertengahan tahun 2015 berganti nama menjadi SPBU PT. Jawara Petro Perkasa), lalu kwitansi yang telah ditandatangani oleh saksi HENRI TAMBUNAN dan faktur kosong berlogo SPBU HT. Kamaruzzaman yang kemudian ditulis volume dan harga pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Pertamina DEX, dipergunakan terdakwa untuk mengajukan permintaan pembayaran dan mencairkan anggaran Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat dalam Mata Anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) / Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan dari tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 26 Maret 2015 sebesar Rp.904.757.680,- (Sembilan ratus empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

NO	NO. KWITANSI	JUMLAH PENCAIRAN
1	0004/DPU/III/2015	Rp 48.384.000
2	0005/DPU/III/2015	Rp 47.488.000
3	0006/DPU/III/2015	Rp 47.872.000
4	0007/DPU/III/2015	Rp 35.168.000
5	0008/DPU/III/2015	Rp 23.296.000
6	0009/DPU/III/2015	Rp 19.616.000
7	0010/DPU/III/2015	Rp 10.400.000
8	0012/DPU/III/2015	Rp 12.544.000
9	0013/DPU/III/2015	Rp 12.544.000
10	0014/DPU/III/2015	Rp 12.544.000
11	0015/DPU/III/2015	Rp 11.840.000
12	0016/DPU/III/2015	Rp 40.864.000
13	0017/DPU/III/2015	Rp 40.864.000
14	0018/DPU/III/2015	Rp 30.848.000
15	0019/DPU/III/2015	Rp 30.848.000
16	0020/DPU/III/2015	Rp 810.000
17	0021/DPU/III/2015	Rp 444.000
18	0057/DPU/III/2015	Rp 61.952.000
19	0058/DPU/III/2015	Rp 47.680.000
20	0059/DPU/III/2015	Rp 38.080.000
21	0060/DPU/III/2015	Rp 38.400.000
22	0061/DPU/III/2015	Rp 22.400.000
23	0062/DPU/III/2015	Rp 6.400.000

Halaman 30 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



24	0063/DPU/III/2015	Rp	10.176.000
25	0065/DPU/III/2015	Rp	11.296.000
26	0066/DPU/III/2015	Rp	11.296.000
27	0067/DPU/III/2015	Rp	11.296.000
28	0068/DPU/III/2015	Rp	11.712.000
29	0069/DPU/III/2015	Rp	33.920.000
30	0070/DPU/III/2015	Rp	33.920.000
31	0071/DPU/III/2015	Rp	34.560.000
32	0072/DPU/III/2015	Rp	34.560.000
33	0148/DPU/III/2015	Rp	16.800.000
34	0149/DPU/III/2015	Rp	16.800.000
35	0150/DPU/III/2015	Rp	20.160.000
36	0151/DPU/III/2015	Rp	8.960.000
37	0152/DPU/III/2015	Rp	8.015.680

- Pada tanggal 27 Mei 2015 sejumlah Rp.584.239.700,- (lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

NO	NO. KWITANSI	JUMLAH PENCAIRAN
1	0412/DPU/V/2015	23.236.500,00
2	0413/DPU/V/2015	20.919.000,00
3	0414/DPU/V/2015	12.518.500,00
4	0415/DPU/V/2015	18.133.500,00
5	0416/DPU/V/2015	2.464.000,00
6	0417/DPU/V/2105	13.167.000,00
7	0418/DPU/V/2015	12.684.000,00
8	0419/DPU/V/2015	13.167.000,00
9	0420/DPU/V/2015	13.167.000,00
10	0421/DPU/V/2015	35.157.500,00
11	0422/DPU/V/2015	35.157.500,00
12	0445/DPU/V/2015	41.538.000,00
13	0446/DPU/V/2015	37.432.500,00
14	0447/DPU/V/2015	30.187.500,00
15	0448/DPU/V/2015	21.735.000,00
16	0449/DPU/V/2015	3.139.500,00
17	0450/DPU/V/2015	9.446.100,00
18	0451/DPU/V/2015	966.000,00
19	0452/DPU/V/2015	9.901.500,00
20	0453/DPU/V/2015	9.998.100,00
21	0454/DPU/V/2015	36.225.000,00
22	0455/DPU/V/2015	36.225.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	0456/DPU/V/2015	36.225.000,00
24	0457/DPU/V/2015	36.225.000,00
25	0614/DPU/V/2015	34.910.000,00
26	0615/DPU/V/2015	35.070.000,00
27	0616/DPU/V/2015	5.244.000,00

- Pada tanggal 09 Juli 2015 sejumlah Rp.622.057.500,- (enam ratus dua puluh dua juta lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

NO	NO. KWITANSI	JUMLAH PENCAIRAN
1	0420/DPU/VII/2015	Rp 39.432.750
2	0421/DPU/VII/2015	Rp 24.928.750
3	0422/DPU/VII/2015	Rp 18.130.000
4	0423/DPU/VII/2015	Rp 2.400.000
5	0424/DPU/VII/2015	Rp 59.246.250
6	0425/DPU/VII/2015	Rp 48.562.500
7	0426/DPU/VII/2015	Rp 35.612.500
8	0427/DPU/VII/2015	Rp 18.583.250
9	0428/DPU/VII/2015	Rp 3.626.000
10	0430/DPU/VII/2015	Rp 40.792.500
11	0431/DPU/VII/2015	Rp 40.792.500
12	0432/DPU/VII/2015	Rp 34.317.500
13	0433/DPU/VII/2015	Rp 36.260.000
14	0453/DPU/VII/2015	Rp 54.390.000
15	0454/DPU/VII/2015	Rp 42.087.500
16	0455/DPU/VII/2015	Rp 26.741.750
17	0456/DPU/VII/2015	Rp 1.359.750
18	0458/DPU/VII/2015	Rp 4.532.500
19	0459/DPU/VII/2015	Rp 906.500
20	0460/DPU/VII/2015	Rp 24.928.750
21	0462/DPU/VII/2015	Rp 21.043.750
22	0463/DPU/VII/2015	Rp 20.720.000
23	0464/DPU/VII/2015	Rp 22.662.500

- Pada tanggal 31 Agustus 2015 sejumlah Rp.83.850.850,- (delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

NO.	NO. KWITANSI	JUMLAH PENCAIRAN
1	0215/DPU/VIII/2015	Rp 24.475.500
2	0216/DPU/VIII/2015	Rp 29.461.250

Halaman 32 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	0217/DPU/VIII/2015	Rp 18.130.000
4	0218/DPU/VIII/2015	Rp 11.784.000

- Pada tanggal 15 Oktober 2015 sejumlah Rp.788.393.750,- (tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

NO	NO. KWITANSI	JUMLAH PENCAIRAN
1	0001/DPU/X/2015	Rp 9.695.000
2	0002/DPU/X/2015	Rp 11.634.000
3	0003/DPU/X/2015	Rp 62.048.000
4	0004/DPU/X/2015	Rp 60.109.000
5	0005/DPU/X/2015	Rp 60.109.000
6	0006/DPU/X/2015	Rp 35.289.800
7	0007/DPU/X/2015	Rp 22.492.400
8	0008/DPU/X/2015	Rp 21.716.000
9	0009/DPU/X/2015	Rp 8.531.600
10	0010/DPU/X/2015	Rp 2.714.600
11	0011/DPU/X/2015	Rp 5.429.200
12	0012/DPU/X/2015	Rp 4.653.600
13	0013/DPU/X/2015	Rp 6.204.800
14	0014/DPU/X/2015	Rp 6.204.800
15	0017/DPU/X/2015	Rp 45.372.600
16	0018/DPU/X/2015	Rp 11.634.000
17	0019/DPU/X/2015	Rp 11.634.000
18	0020/DPU/X/2015	Rp 12.797.400
19	0021/DPU/X/2015	Rp 12.797.400
20	0025/DPU/X/2015	Rp 69.678.000
21	0026/DPU/X/2015	Rp 6.221.250
22	0027/DPU/X/2015	Rp 51.843.750
23	0029/DPU/X/2015	Rp 60.138.750
24	0030/DPU/X/2015	Rp 36.296.550
25	0032/DPU/X/2015	Rp 8.295.000
26	0033/DPU/X/2015	Rp 29.447.250
27	0034/DPU/X/2015	Rp 2.448.500
28	0035/DPU/X/2015	Rp 23.640.750
29	0036/DPU/X/2015	Rp 12.442.500
30	0037/DPU/X/2015	Rp 14.931.000
31	0038/DPU/X/2015	Rp 5.952.000
32	0039/DPU/X/2015	Rp 14.931.000
33	0040/DPU/X/2015	Rp 14.931.000
34	0041/DPU/X/2015	Rp 13.686.750

Halaman 33 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	0042/DPU/X/2015	Rp	12.442.500
----	-----------------	----	------------

- Pada tanggal 27 Oktober 2015 sejumlah Rp.84.546.750,- (delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	KWITANSI	JUMLAH PENCAIRAN
36	0731/DPU/X/2015	Rp 7.770.000
37	0732/DPU/X/2015	Rp 7.770.000
38	0733/DPU/X/2015	Rp 9.065.000
39	0734/DPU/X/2015	Rp 23.776.200
40	0736/DPU/X/2015	Rp 10.145.300
41	0737/DPU/X/2015	Rp 3.885.000
42	0738/DPU/X/2015	Rp 3.885.000
43	0740/DPU/X/2015	Rp 2.213.750
44	0743/DPU/X/2015	Rp 9.518.250
45	0744/DPU/X/2015	Rp 6.518.250

- Pada tanggal 30 November 2015 sejumlah Rp.91.368.000,- (sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

NO.	NO. KWITANSI	JUMLAH PENCAIRAN
1	0618/DPU/XI/2015	Rp 5.670.000
2	0619/DPU/XI/2015	Rp 6.804.000
3	0620/DPU/XI/2015	Rp 6.210.000
4	0621/DPU/XI/2015	Rp 45.360.000
5	0622/DPU/XI/2015	Rp 3.024.000
6	0623/DPU/XI/2015	Rp 3.402.000
7	0624/DPU/XI/2015	Rp 7.020.000
8	0625/DPU/XI/2015	Rp 9.828.000
9	0626/DPU/XI/2015	Rp 4.050.000
10	0627/DPU/XI/2015	Rp 7.938.000

- Pada tanggal 08 Maret 2016 sejumlah sejumlah Rp.120.613.250,- (seratus dua puluh juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

NO	NO. KWITANSI	JUMLAH PENCAIRAN
1	0030/DPU/III/2016	Rp. 3,447,500

Halaman 34 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



2	0031/DPU/III/2016	Rp. 4,137,000
3	0032/DPU/III/2016	Rp. 2,068,500
4	0033/DPU/III/2016	Rp 689.500
5	0034/DPU/III/2016	Rp 6.895.000
6	0035/DPU/III/2016	Rp 985.000
7	0036/DPU/III/2016	Rp 689.500
8	0037/DPU/III/2016	Rp 689.500
9	0038/DPU/III/2016	Rp 4.826.500
10	0039/DPU/III/2016	Rp 344.750
11	0040/DPU/III/2016	Rp 344.750
12	0041/DPU/III/2016	Rp 344.750
13	0042/DPU/III/2016	Rp 344.750
14	0043/DPU/III/2016	Rp 344.750
15	0044/DPU/III/2016	Rp 344.750
16	0045/DPU/III/2016	Rp 3.102.750
17	0046/DPU/III/2016	Rp 689.500
18	0047/DPU/III/2016	Rp 689.500
19	0048/DPU/III/2016	Rp 689.500
20	0049/DPU/III/2016	Rp 689.500
21	0050/DPU/III/2016	Rp 6.205.500
22	0051/DPU/III/2016	Rp 4.137.000
23	0053/DPU/III/2016	Rp 2.068.500
24	0054/DPU/III/2016	Rp 2.068.500
25	0055/DPU/III/2016	Rp 13.445.250
26	0056/DPU/III/2016	Rp 11.032.000
27	0057/DPU/III/2016	Rp 8.274.000
28	0058/DPU/III/2016	Rp 9.308.250
29	0059/DPU/III/2016	Rp 5.171.250
30	0060/DPU/III/2016	Rp 5.516.000
31	0061/DPU/III/2016	Rp 1.723.750
32	0062/DPU/III/2016	Rp 3.447.500
33	0063/DPU/III/2016	Rp 3.447.500
34	0064/DPU/III/2016	Rp 5.171.250
35	0065/DPU/III/2016	Rp 3.102.750
36	0067/DPU/III/2016	Rp 3.447.500
37	0068/DPU/III/2016	Rp 3.447.500
38	0069/DPU/III/2016	Rp 3.447.500
39	0070/DPU/III/2016	Rp 3.447.500

- Pada tanggal 24 Maret 2016 sejumlah Rp.382.536.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

N	KWITANSI	JUMLAH PENCAIRAN
---	----------	------------------

Halaman 35 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



O		
40	0195/DPU/III/2016	Rp 945.000
41	0196/DPU/III/2016	Rp 5.292.000
42	0197/DPU/III/2016	Rp 945.000
43	0198/DPU/III/2016	Rp 14.883.750
44	0199/DPU/III/2016	Rp 14.883.750
45	0200/DPU/III/2016	Rp 9.922.500
46	0201/DPU/III/2016	Rp 11.576.250
47	0202/DPU/III/2016	Rp 13.891.500
48	0203/DPU/III/2016	Rp 13.891.500
49	0204/DPU/III/2016	Rp 13.891.500
50	0205/DPU/III/2016	Rp 13.230.000
51	0206/DPU/III/2016	Rp 13.230.000
52	0207/DPU/III/2016	Rp 14.553.000
53	0208/DPU/III/2016	Rp 24.806.250
54	0209/DPU/III/2016	Rp 33.264.000
55	0211/DPU/III/2016	Rp 33.075.000
56	0212/DPU/III/2016	Rp 42.997.500
57	0213/DPU/III/2016	Rp 21.168.000
58	0214/DPU/III/2016	Rp 30.240.000
59	0215/DPU/III/2016	Rp 55.849.500

Dengan demikian, jumlah uang yang dicairkan dengan menggunakan bukti pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Pertamina DEX berlogo SPBU HT. Kamaruzzaman adalah sejumlah Rp.3.662.363.380.- (tiga miliar enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

Bahwa setiap mengajukan permintaan pembayaran atas beban pengeluaran kegiatan, terdakwa memerintahkan saksi HERI SUNENI selaku tenaga honorer pada Bidang Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk menyusun dokumen pertanggungjawaban dan membuat kwitansi pembayaran dengan menggunakan faktur-faktur pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Pertamina DEX berlogo SPBU HT. Kamaruzzaman guna mencairkan anggaran Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat dalam Mata Anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) / Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2016, dengan mekanisme sebagai berikut :

Halaman 36 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



- a. Pada awal tahun anggaran terdapat UP (Uang Persediaan) yang dipergunakan sebagai panjar pelaksanaan kegiatan yang diserahkan oleh bendahara kepada terdakwa selaku PPTK (sesuai permintaan/kebutuhan PPTK), kemudian setelah dibelanjakan, PPTK mempersiapkan dokumen pertanggungjawaban/SPJ untuk diinput oleh Saksi CYNTHIA RISMAWATY selaku Bendahara di SIMDA, kemudian proses GU berlangsung guna mengganti UP yang dijadikan panjar untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- b. Setelah kegiatan dilaksanakan dengan dilampirkan data pendukung yaitu berupa kwitansi dan faktur yang berisikan tentang rincian kegiatan yang dilaksanakan kepada Saksi CYNTHIA RISMAWATY selaku Bendahara Pengeluaran (SPJ) untuk di-input ke dalam Buku Kas Umum (BKU);
- c. Bendahara menyerahkan pertanggungjawaban yang telah diserahkan oleh terdakwa selaku PPTK tersebut kepada saksi T. IKHWAN PERWIRA selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) untuk diverifikasi dengan cara melakukan pengecekan terhadap dokumen GU menggunakan checklist PPK-SKPD (Khusus GU);
- d. Saksi T. IKHWAN PERWIRA selaku Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK-SKPD) membuat dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh Saksi HASAN TUA TANJUNG selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk diteriksan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan guna mendapatkan angka GU;
- e. Setelah SP2D diterbitkan oleh BPKAD lalu SP2D tersebut diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan melalui Bendahara untuk dilakukan pencairan dan pembukuan;
- f. Saksi CYNTHIA RISMAWATY selaku Bendahara menyerahkan uang yang telah dicairkan langsung kepada terdakwa selaku PPTK, kemudian setelah terdakwa menerima uang GU Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat dalam Mata Anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) / Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015 dan 2016, terdakwa menyerahkan uang



tersebut kepada saksi SLAMET ANDIANSYAH untuk membayar Bahan Bakar Minyak Solar yang telah diambil dari saksi HERMAN DOLOK SARIBU dan saksi ASNO.

Terhadap dokumen pertanggungjawaban yang disusun oleh terdakwa selaku Pejabat Teknis Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat dalam Mata Anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2016, untuk setiap kali dilakukan pencairan, terdakwa melampirkan :

1. Kwitansi pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Pertamina DEX yang ditandatangani oleh saksi HENRI TAMBUNAN selaku Manager SPBU, namun pihak SPBU PT. Jawara Petro Perkasa tidak pernah menerbitkan kwitansi sebagaimana dipergunakan dalam SPJ Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015 dan 2016;
2. Faktur-faktur pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Pertamina DEX pada SPBU HT. Kamaruzzaman (sejak pertengahan tahun 2015 berganti nama menjadi SPBU PT. Jawara Petro Perkasa) yang diserahkan oleh saksi SLAMET ANDIANSYAH kepada terdakwa yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh saksi SLAMET ANDIANSYAH lebih kurang 1 (satu) bal faktur kosong SPBU HT. Kamaruzzaman yang dimintakan oleh saksi SLAMET ANDIANSYAH kepada operator nozzle.
3. Lalu dokumen-dokumen pertanggungjawaban tersebut disusun oleh saksi HERI SUNENI atas perintah terdakwa sebagai bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan (SPJ), sedangkan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang dibeli guna keperluan Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015 dan 2016 adalah BBM Jenis Solar yang dibeli oleh saksi SLAMET ANDIANSYAH dari saksi HERMAN DOLOK SARIBU dan saksi ASNO sebagai pemasok BBM Jenis Solar yang sebelumnya telah ditunjuk oleh saksi SLAMET ANDIANSYAH atas sepengetahuan terdakwa.



Bahwa Saksi JOHAN selaku Direktur SPBU PT. Jawara Petro Perkasa (sebelumnya bernama SPBU HT. Kamaruzzaman) tidak pernah bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan dan SPBU HT. Kamaruzzaman (sejak pertengahan tahun 2015 berubah menjadi SPBU PT. Jawara Petro Perkasa) tidak pernah menerbitkan kwitansi serta faktur-faktur sebagaimana dipergunakan oleh terdakwa sebagai bukti pembayaran guna mencairkan Anggaran Kegiatan Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2016 serta setelah terkalibrasi, SPBU HT. Kamaruzzaman tidak pernah menjual bahan bakar minyak jenis Pertamina DEX dengan volume sebagaimana tertera dalam pertanggungjawaban Kegiatan Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan tahun anggaransampai dengan tahun anggaran 2016 tersebut.

Harga yang tertera pada Faktur-faktur pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Pertamina DEX pada SPBU HT. Kamaruzzaman sebagaimana yang dilampirkan oleh terdakwa dalam bukti pengeluaran bukanlah harga Bahan Bakar Minyak Solar sebagaimana Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang telah ditentukan oleh pemerintah, namun jumlah atas harga-harga tersebut merupakan angka yang telah digelembungkan. Sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 Ayat (1) :
"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih."
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan."

Pasal 132 Ayat (1) :

"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."

Bahwa harga jual eceran Bahan Bakar Jenis Solar pada SPBU dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 mengacu padaketentuan sebagai berikut :

- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak; (Harga Solar Rp.7250,-/liter) berlaku pada tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan 17 Januari 2015;
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0135 K/12/MEM/2015 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (Harga Solar Rp.6.400,-/liter), Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1028 K/12/MEM/2015 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (Harga Solar Rp.6.400,-/liter) dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0325 K/12/MEM/2015 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (Harga Solar Rp.6.400,-/liter) berlaku pada tanggal 18 Januari 2015 sampai dengan 17 Maret 2015;
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2486 K/12/MEM/2015 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (Harga Solar

Halaman 40 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.900,-/liter) berlaku pada tanggal 28 Maret 2015 sampai dengan 09 Oktober 2015;

- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4390 K/12/MEM/2015 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (Harga Solar Rp.6.700,-/liter) berlaku pada tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan 03 Januari 2016;
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 K/12/MEM/2016 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (Harga Solar Rp.5.650,-/liter) berlaku pada tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan 31 Maret 2016;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, uang yang seharusnya dicairkan oleh terdakwa untuk melakukan pembayaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat dalam Mata Anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas pada tahun anggaran 2015 sampai dengan 2016 adalah sejumlah Rp.1.798.351.717,- (satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 26 Maret 2015 sebesar **Rp.313.799.174,-** (tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah);
- Pada tanggal 27 Mei 2015 sejumlah **Rp .263.216.502,-** (dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu lima ratus dua rupiah);
- Pada tanggal 09 Juli 2015 sejumlah **Rp.324.748.500,-** (tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 31 Agustus 2015 sejumlah **Rp.42.987.000,-** (empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Pada tanggal 15 Oktober 2015 sejumlah **Rp. 452.011.141** (empat ratus lima puluh dua juta sebelas ribu seratus empat puluh satu rupiah);

Halaman 41 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 Oktober 2015 sejumlah Rp.**44.753.400,-** (empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- Pada tanggal 30 November 2015 sejumlah **Rp.61.271.500,-** (enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 08 Maret 2016 sejumlah sejumlah **Rp.224.954.750,-** (dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Pada tanggal 24 Maret 2016 sejumlah **Rp.70.609.750,-** (tujuh puluh juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Dengan demikian telah menguntungkan diri terdakwa sebesar **Rp.1.864.011.663** (satu miliar delapan ratus enam puluh empat juta sebelas ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) karena terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk menggelembungkan harga satuan volume (liter) dalam bukti pembayaran yang dilampirkan oleh terdakwa sebagai bukti pertanggung-jawaban Penggunaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-Alat Berat dalam Mata Anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawantahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2016, sebagaimana tugas dan kewenangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 12:
 1. Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
 2. PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Halaman 42 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2011 tanggal 11 Februari 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pelalawan, Pasal 10 Ayat (5):

PPTK mempunyai tugas mencakup :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Serangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara / daerah Cq. Kabupaten Pelalawan sebesar Rp.1.864.011.663 (satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta sebelas ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) sebagaimana Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015 dan 2016 oleh Ahli Atas Nama HARISWANTO, SE, M.Si., Ak., CA., CPA. (Universitas Islam Riau).

Perbuatan Terdakwa **M. YASIRWAN Bin M. YUSUF** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa **M. YASIRWAN Bin M. YUSUF** melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Keberatan/Eksepsi. Penuntut Umum terhadap Keberatan/Eksepsi telah memberi tanggapan dan telah diputus dengan putusan Sela Nomor. 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr tanggal 3 Desember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 43 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan nota keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **M.YASIRWAN Bin M. YUSUF** tidak dapat diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini lebih lanjut.;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dengan menghadirkan Terdakwa **M.YASIRWAN Bin M. YUSUF** dan saksi-saksi serta alat bukti lainnya di dalam persidangan.
Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa **M.YASIRWAN Bin M. YUSUF** yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **M. YASIRWAN Bin M. YUSUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. YASIRWAN Bin M. YUSUF** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **M. YASIRWAN Bin M. YUSUF** sebesar **Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;



4. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar **Rp.1.864.011.663** (satu miliar delapan ratus enam puluh empat juta sebelas ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) jika Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan di lelang oleh Jaksa untuk membayar uang pengganti dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 9 (Sembilan) Bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Asli Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.900/KEU/09/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya; (BB Nomor 1)
 - 1 (satu) buah Asli Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.900/KEU/90/2016 tanggal 05 Januari 2016 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2016 beserta lampirannya; (BB Nomor 2)
 - 1 (satu) Bundel Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk Keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak Solar Bulan Januari 2015 di SPBU H.T. Kamaruzzaman Pangkalan Kerinci pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pelalawan; (BB Nomor 3)
 - 1 (satu) Bundel Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk Keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak Solar Bulan Februari 2015 di SPBU H.T. Kamaruzzaman Pangkalan Kerinci pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pelalawan; (BB Nomor 4)
 - 1 (satu) Bundel Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk Keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak Solar Bulan Maret

Halaman 45 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



2015 di SPBU H.T. Kamaruzzaman Pangkalan Kerinci pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pelalawan; (BB Nomor 5)

- 1 (satu) Bundel Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk Keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak Solar Bulan April 2015 di SPBU H.T. Kamaruzzaman Pangkalan Kerinci pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pelalawan; (BB Nomor 6)
- 1 (satu) Bundel Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk Keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak Solar Bulan Mei 2015 di SPBU H.T. Kamaruzzaman Pangkalan Kerinci pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pelalawan; (BB Nomor 7)
- 1 (satu) Bundel Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk Keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak Solar Bulan Juni 2015 di SPBU H.T. Kamaruzzaman Pangkalan Kerinci pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pelalawan; (BB Nomor 8)
- 1 (satu) Bundel Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk Keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak Solar Bulan Juli 2015 di SPBU H.T. Kamaruzzaman Pangkalan Kerinci pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pelalawan; (BB Nomor 9)
- 1 (satu) Bundel Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk Keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak Solar Bulan Agustus 2015 di SPBU H.T. Kamaruzzaman Pangkalan Kerinci pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pelalawan; (BB Nomor 10)
- 1 (satu) Bundel Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk Keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak Solar Bulan September 2015 di SPBU H.T. Kamaruzzaman Pangkalan Kerinci pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pelalawan; (BB Nomor 11)
- 1 (satu) Bundel Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk Keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak Solar Bulan November 2015 di SPBU H.T. Kamaruzzaman Pangkalan Kerinci pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pelalawan; (BB Nomor 12)

Halaman 46 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Asli SPJ Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Januari Tahun 2016; (BB Nomor 13)
- 1 (satu) Bundel Asli SPJ Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Februari Tahun 2016; (BB Nomor 14)
- 1 (satu) Bundel Asli SPJ Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Maret Tahun 2016; (BB Nomor 15)
- 1 (satu) Bundel Asli SPJ Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan April Tahun 2016; (BB Nomor 16)
- 1 (satu) Bundel Asli SPJ Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Juni Tahun 2016; (BB Nomor 17)
- 1 (satu) Bundel Asli SPJ Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Juli Tahun 2016; (BB Nomor 18)
- 1 (satu) Bundel Asli SPJ Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Agustus Tahun 2016; (BB Nomor 19)
- 1 (satu) Bundel Asli SPJ Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan September Tahun 2016; (BB Nomor 20)
- 1 (satu) Bundel Asli SPJ Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Oktober Tahun 2016; (BB Nomor 21)
- 1 (satu) Bundel Asli SPJ Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan November Tahun 2016; (BB Nomor 22)

Halaman 47 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Asli SPJ Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Desember Tahun 2016; (BB Nomor 23)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Januari Tahun 2015; (BB Nomor 24)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Februari Tahun 2015; (BB Nomor 25)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Maret Tahun 2015; (BB Nomor 26)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan April Tahun 2015; (BB Nomor 27)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Mei Tahun 2015; (BB Nomor 28)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Juni Tahun 2015; (BB Nomor 29)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Juli Tahun 2015; (BB Nomor 30)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Agustus Tahun 2015; (BB Nomor 31)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan September Tahun 2015; (BB Nomor 32)

Halaman 48 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan November Tahun 2015; (BB Nomor 33)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Januari Tahun 2016; (BB Nomor 34)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Februari Tahun 2016; (BB Nomor 35)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan April Tahun 2016; (BB Nomor 36)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Mei Tahun 2016; (BB Nomor 37)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Juni Tahun 2016; (BB Nomor 38)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Juli Tahun 2016; (BB Nomor 39)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Agustus Tahun 2016; (BB Nomor 40)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan September Tahun 2016; (BB Nomor 41)

Halaman 49 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk Kec. Pangkalan Kerinci Bulan Januari 2015; (BB Nomor 42)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk Kec. Pangkalan Kerinci Bulan Februari 2015; (BB Nomor 43)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk Kec. Pangkalan Kerinci Bulan April 2015; (BB Nomor 44)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk Kec. Pangkalan Kerinci Bulan Mei 2015; (BB Nomor 45)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk Kec. Pangkalan Kerinci Bulan Juni 2015; (BB Nomor 46)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk Kec. Pangkalan Kerinci Bulan Juli 2015; (BB Nomor 47)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk Kec. Pangkalan Kerinci Bulan Agustus 2015; (BB Nomor 48)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk Kec. Pangkalan Kerinci Bulan September 2015; (BB Nomor 49)

Halaman 50 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk Kec. Pangkalan Kerinci Bulan November 2015; (BB Nomor 50)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk Kec. Pangkalan Kerinci Bulan Desember 2015; (BB Nomor 51)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk Kec. Kuala Kampar Bulan Januari 2015; (BB Nomor 52)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk Kec. Kuala Kampar Bulan Februari 2015; (BB Nomor 53)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk Kec. Kuala Kampar Bulan Maret 2015; (BB Nomor 54)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk Kec. Kuala Kampar Bulan April 2015; (BB Nomor 55)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk Kec. Kuala Kampar Bulan Mei 2015; (BB Nomor 56)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk Kec. Kuala Kampar Bulan Juli 2015; (BB Nomor 57)

Halaman 51 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk Kec. Kuala Kampar Bulan Agustus 2015; (BB Nomor 58)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan September 2015; (BB Nomor 59)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Dump Truck BM 8048 CP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 60)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Dump Truck BM 8049 CP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 61)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Dump Truck BM 8050 CP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 62)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Dump Truck BM 8051 CP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 63)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Dump Truck BM 8059 CP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 64)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Excavator Komatsu 01 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 65)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Excavator Komatsu 02 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 66)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Excavator Komatsu 03 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 67)

Halaman 52 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Excavator Komatsu 04 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 68)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Excavator Long Arm Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 69)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Excavator CAT Standar Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 70)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Excavator CAT 01 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 71)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Excavator Volvo Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 72)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Bulldozer Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 73)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Backholoader Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 74)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Motor Grader 01 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 75)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Motor Grader 02 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 76)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Colt 3/4 BM 8063 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 77)

Halaman 53 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Vibro Roller 01 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 78)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Vibro Roller 02 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 79)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Baby Roller Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 80)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Trado Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 81)
- 1 (satu) bundel Other Laporan Kerja Petugas Operasional Alat Berat dan Perlengkapan dan Laporan Kerja Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun 2015; (BB Nomor 82)
- 1 (satu) bundel Asli Daftar Pemakaian BBM Peralatan Kegiatan Mobilisasi dan Pengelolaan Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Bina Marga dan SDA Kabupaten Pelalawan Bulan Februari 2015, Maret 2015, April 2015, Mei 2015 dan Juni 2015 beserta Faktur Pembelian; (BB Nomor 83)
- 1 (satu) bundel Asli Permohonan Bantuan Pendataran Tanah dari MTS Darul Falah Langgam Kel. Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan Nomor: 420/Mts.df/III/2015/146 tanggal 8 Desember 2015; (BB Nomor 84)
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Bantuan Alat Berat dari Masyarakat RT 004 RW 001 Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kota tanggal 30 Maret 2016; (BB Nomor 85)
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Bantuan Alat Berat dari Kepala Desa Makmur Nomor: 145/Pemdes/MKR/VI/2016/057 tanggal 01 Juni 2016; (BB Nomor 86)

Halaman 54 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Bantuan dari Kepala Desa Kuala Tolam Normalisasi atau Pencucian Kanal Jalan Pemda Pekan Tua PT. Adei Nomor: 100/KTIX/2016/048 tanggal 31 Oktober 2016; (BB Nomor 87)
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Bantuan Alat Berat dari kepala Desa Meranti Nomor: 190/PEM-DES/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016; (BB Nomor 88)
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Bantuan Alat Berat dari warga Jalan Keluarga RT 004 RW 007 Kerinci Timur tanggal 19 September 2016; (BB Nomor 89)
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Bantuan Peminjaman Alat Berat dari Kepala Desa Lubuk Ogong Nomor: 005/UM/308 tanggal 03 Oktober 2016; (BB Nomor 90)
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Bantuan Excavator dari Kepala Desa Sialang Indah Nomor: 21/SI-XI/2016 tanggal 15 November 2016; (BB Nomor 91)
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Peminjaman Alat Berat dari Lurah Kerumutan Nomor: 140/KRT/PEM/IX/2016/121 tanggal 8 September 2016; (BB Nomor 92)
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Normalisasi Sungai Kerinci dari Lurah Pangkalan Kerinci Kota Nomor: 611.31/Pemb/2016/147 tanggal 09 November 2016; (BB Nomor 93)
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Penggunaan Alat Berat (excavator) dari Kepala Desa Sungai Upih Nomor: 140/PEMB/2016/146 tanggal 11 Agustus 2016; (BB Nomor 94)
- 1 (satu) lembar Asli Surat Berlangganan Bahan Bakar Minyak (BBM) Nomor 600/D.PU/2015/ tanggal 26 Juni 2015 Kepada Pimp. SPBU PT. Jalur Mega Karya tanpa tanda tangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 95)
- 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlangganan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina Plus 95 Nomor : 110/JMK-

Halaman 55 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU/MGR/XI/2015 tanggal 19 Nopember 2015 Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan ditandatangani oleh Manager SPBU No. 14-283.681 Irwanto, A.Md.; (BB Nomor 96)

- 1 (satu) lembar Asli Laporan Total Penjualan Bio Solar & Pertamina Dex SPBU 14.283.692 Jalan Langgam II Km 5 Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Periode Januari s/d Desember 2015; (BB Nomor 97)
- 1 (satu) lembar Asli Laporan Total Penjualan Bio Solar & Pertamina Dex SPBU 14.283.692 Jalan Langgam II Km 5 Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Periode Januari s/d Desember 2016; (BB Nomor 98)
- 1 (satu) Otner asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (Buku Kas Umum) Tahun 2015; (BB Nomor 101)
- 1 (satu) Otner asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (Buku Kas Umum) Tahun 2016; (BB Nomor 102)
- 2 (dua) lembar salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1211/SP2D/2015 tanggal 27 Mei 2015 Nomor SPM : 0043/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 20 Mei 2015, Dinas Pekerjaan Umum (kertas warna putih tulisan biru) dengan kelengkapan : (BB Nomor 103)
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 0043/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 20 Mei 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor 0043/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 20 Mei 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar, No. SPM 0043/SPM/GU/1.03.01/2015, Nomor dan tanggal SPP : 0043/SPP/GU/1.03.01/2015 dan 20 Mei 2015 (kertas warna biru);

Halaman 56 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar asli Daftar Checklist PPK-SKPD Nomor Register 0043/SPP/GU/1.03.01/2015 tanggal diterima 20 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0043/SPP/GU/1.03.01/2015, 20 May 2015 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0043/SPP/GU/1.03.01/2015 Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2015, 20 May 2015;
- 4 (empat) lembar asli Lembar Kontrol Nomor SPP : 0043/SPP/GU/1.03.01/2015, 19-05-2015;
- 2 (dua) lembar salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1602/SP2D/2015 tanggal 1 Juli 2015 Nomor SPM : 0060/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 29 June 2015, Dinas Pekerjaan Umum (kertas warna putih tulisan biru) dengan kelengkapan : (BB Nomor 104)
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 0060/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 29 June 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor 0060/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 29 June 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar, No. SPM 0060/SPM/GU/1.03.01/2015, Nomor dan tanggal SPP : 0059/SPP/GU/1.03.01/2015 dan 26 June 2015 (kertas warna biru);
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Checklist PPK-SKPD Nomor Register 0060/REG/GU/1.03.01/2015 tanggal diterima 29 Juni 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0059/SPP/GU/1.03.01/2015, 26 June 2015 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat;

Halaman 57 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor : 0059/SPP/GU/1.03.01/2015 Rincian (Rencana)
Penggunaan Tahun Anggaran 2015, 26 June 2015;
- 4 (empat) lembar photo copy tanpa legalisir Lembar
Kontrol Nomor SPP : 0059/SPP/GU/1.03.01/2015, 26-06-
2015;
- 2 (dua) lembar salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
2099/SP2D/2015 tanggal 15 Juli 2015 Nomor SPM :
0098/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 14 Juli 2015, Dinas
Pekerjaan Umum (kertas warna putih tulisan biru) dengan
kelengkapan : (BB Nomor 105)
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kelengkapan
Dokumen Nomor 0098/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 14
Juli 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana
Nomor 0098/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 14 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar, No. SPM
0098/SPM/GU/1.03.01/201, Nomor dan tanggal SPP :
0101/SPP/GU/1.03.01/2015 dan 13 July 2015 (kertas
warna biru);
- 1 (satu) lembar asli Daftar Checklist PPK-SKPD Nomor
Register 0098/REG/GU/1.03.01/2015 tanggal diterima 14
Juli 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor
: 0101/SPP/GU/1.03.01/2015, 13 July 2015
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor : 0101/SPP/GU/1.03.01/2015 Rincian (Rencana)
Penggunaan Tahun Anggaran 2015, 13 July 2015;
- 5 (lima) lembar asli Lembar Kontrol Nomor SPP :
0101/SPP/GU/1.03.01/2015, 14-07-2015;

Halaman 58 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2459/SP2D/2015 tanggal 25 Agustus 2015 Nomor SPM : 0111/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 21 Agustus 2015, Dinas Pekerjaan Umum (kertas warna putih tulisan biru) dengan kelengkapan : (BB Nomor 106)
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 0111/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 21 Agustus 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor 0111/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 21 Agustus 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar, No. SPM 0170/SPM/GU/1.03.01/2015, Nomor dan tanggal SPP : 0115/SPP/GU/1.03.01/2015 dan 19 Agustus 2015 (kertas warna biru);
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Checklist PPK-SKPD Nomor Register 0111/REG/GU/1.03.01/2015 tanggal diterima 24 Agustus 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0115/SPP/GU/1.03.01/2015, 19 Agustus 2015 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat;
 - 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0115/SPP/GU/1.03.01/2015 Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2015, 19 Agustus 2015;
 - 4 (empat) lembar asli Lembar Kontrol Nomor SPP : 0115/SPP/GU/1.03.01/2015, 20-08-2015;
- 2 (dua) lembar salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2906/SP2D/2015 tanggal 25 September 2015 Nomor SPM : 0170/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 22 September 2015, Dinas Pekerjaan Umum (kertas warna putih tulisan biru) dengan kelengkapan : (BB Nomor 107)

Halaman 59 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 0170/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 22 September 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor 0170/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 22 September 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar, No. SPM 0170/SPM/GU/1.03.01/2015, Nomor dan tanggal SPP : 0174/SPP/GU/1.03.01/2015 dan 21 September 2015 (kertas warna biru);
- 1 (satu) lembar asli Daftar Checklist PPK-SKPD Nomor Register 0170/REG/GU/1.03.01/2015 tanggal diterima 22 September 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0174/SPP/GU/1.03.01/2015, 21 September 2015 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0174/SPP/GU/1.03.01/2015 Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2015, 21 September 2015;
- 4 (empat) lembar asli Lembar Kontrol Nomor SPP : 0174/SPP/GU/1.03.01/2015, 21-09-2015;
- 2 (dua) lembar salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3432/SP2D/2015 tanggal 22 Oktober 2015 Nomor SPM : 0200/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 20 Oktober 2015, Dinas Pekerjaan Umum (kertas warna putih tulisan biru) dengan kelengkapan : (BB Nomor 108)
- 1 (satu) lembar asli Daftar Checklist PPK-SKPD Nomor Register 0200/REG/GU/1.03.01/2015 tanggal diterima 20-Okt-2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar, No. SPM 0200/SPM/GU/1.03.01/2015, Nomor dan tanggal SPP :

Halaman 60 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 0207/SPP/GU/1.03.01/2015 dan 19 October 2015 (kertas warna biru);
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 0200/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 20 Oktober 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor 0200/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 20 Oktober 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0207/SPP/GU/1.03.01/2015, 19 October 2015 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat;
 - 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0207/SPP/GU/1.03.01/2015 Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2015, 19 October 2015;
 - 5 (lima) lembar asli Lembar Kontrol Nomor SPP : 0206/SPP/GU/1.03.01/2015, 20-10-2015;
 - 1 (satu) lembar salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3458/SP2D/2015 tanggal 26 Oktober 2015 Nomor SPM : 0205/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 22 Oktober 2015, Dinas Pekerjaan Umum (kertas warna putih tulisan biru) dengan kelengkapan : (BB Nomor 109)
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 0205/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 22 Oktober 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor 0205/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 22 Oktober 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar, No. SPM 0205/SPM/GU/1.03.01/2015, Nomor dan tanggal SPP : 0213/SPP/GU/1.03.01/2015 dan 22 October 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Daftar Checklist PPK-SKPD Nomor Register 0205/REG/GU/1.03.01/2015 tanggal diterima 22 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0213/SPP/GU/1.03.01/2015, 22 October 2015 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0213/SPP/GU/1.03.01/2015 Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2015, 22 October 2015;
- 2 (dua) lembar asli Lembar Kontrol Nomor SPP : 0211/SPP/GU/1.03.01/2015, 22-10-2015;
- 2 (dua) lembar salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4132/SP2D/2015 tanggal 23 Nopember 2015 Nomor SPM : 0231/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 20 Nopember 2015, Dinas Pekerjaan Umum (kertas warna biru) dengan kelengkapan: (BB Nomor 110)
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor 0231/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 20 Nopember 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 0231/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 20 Nopember 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar, No. SPM 0231/SPM/GU/1.03.01/2015, Nomor dan tanggal SPP : 0238/SPP/GU/1.03.01/2015 dan 20 Nopember 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Checklist PPK-SKPD Nomor Register 0231/REG/GU/1.03.01/2015 tanggal diterima 20 November 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0238/SPP/GU/1.03.01/2015, 20 November 2015 2015 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat;

Halaman 62 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor : 0238/SPP/GU/1.03.01/2015 Rincian (Rencana)
Penggunaan Tahun Anggaran 2015, 20 November 2015;
- 5 (lima) lembar asli Lembar Kontrol Nomor SPP :
0238/SPP/GU/1.03.01/2015, 19-11-2015;
- 2 (dua) lembar salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
4986/SP2D/2015 tanggal 18 Desember 2015 Nomor SPM :
0286/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 17 Desember 2015, Dinas
Pekerjaan Umum (kertas warna biru) dengan kelengkapan :
(BB Nomor 111)
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kelengkapan
Dokumen Nomor 0286/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 17
Desember 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana
Nomor 0286/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 17 Desember
2015;
- 1 (satu) lembar salinan Surat Perintah Membayar, No.
SPM 0285/SPM/GU/1.03.01/2015, Nomor dan tanggal
SPP : 0285/SPP/GU/1.03.01/2015 dan 16 December
2015;
- 1 (satu) lembar asli Daftar Checklist PPK-SKPD Nomor
Register 0286/SPM/GU/ 1.03.01/2015 tanggal diterima 17
Des 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor
: 0285/SPP/GU1.03.01/2015, 16 December 2015
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor : 0285/SPP/GU/1.03.01/2015 Rincian (Rencana)
Penggunaan Tahun Anggaran 2015, 16 December 2015;
- 5 (lima) lembar asli Lembar Kontrol Nomor SPP :
0285/SPP/GU/1.03.01/2015, 17-12-2015;

Halaman 63 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5802/SP2D/2015 tanggal 31 Desember 2015 Nomor SPM : 0377/SPM/GU/NIHIL/1.03.01/2015 tanggal 31 Desember 2015, Dinas Pekerjaan Umum (kertas warna biru) dengan kelengkapan : (BB Nomor 112)
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Checklist PPK-SKPD Nomor Register 0377/SPM/GU/NIHIL/1.03.01/2015 tanggal diterima 31 Des 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 0377/SPM/GU/NIHIL/1.03.01/2015 tanggal 31 Desember 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor 0377/SPM/GU/NIHIL/1.03.01/2015 tanggal 31 Desember 2015;
 - 1 (satu) lembar salinan Surat Perintah Membayar Nihil, No. SPM 0377/SPM/GU/NIHIL/1.03.01/2015, Nomor dan tanggal SPP : 0384/SPP/GU/NIHIL/1.03.01/2015 dan 31 December 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 0384/SPP/GU/NIHIL/1.03.01/2015, 31 December 2015 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat;
 - 4 (empat) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0384/SPP/GU/NIHIL/1.03.01/2015 SPP Nihil Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2015, 31 December 2015;
 - 5 (lima) lembar asli Lembar Kontrol Nomor SPP : 0384/SPP/GU/NIHIL/1.03.01/2015;
- 01 (satu) Lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0847/SP2D/2016 Tanggal 22 Maret 2016 Nomor SPM : 0025/SPM/GU/1.03.01/2016 Tanggal 21 Maret 2016, Dinas Pekerjaan Umum (Kertas Warna Kuning) Dengan Kelengkapan : (BB Nomor 113)

Halaman 64 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Perintah Membayar , No. SPM : 0025/SPM/GU/1.03.01/2016 Nomor Dan Tanggal SPP : 0025/SPP/GU/1.03.01/2016 Dan 21 Maret 2016;
- 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 0025/SPM/GU/1.03.01/2016 Tanggal 21 Maret 2016;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor : 0025/SPM/GU/1.03.01/2016 Tanggal 21 Maret 2016;
- 5 (Lima) Lembar Asi Surat Perintah Membayar No.SPM : 0025/SPM/GU/1.03.01/2016 Nomor Dan tanggal SPP : 0025/SPP/GU/1.03.01/2016 Dan 21 Maret 2016;
- 1 (satu) Lembar Asli Daftar Cheklist PPK – SKPD Nomor Register : 0025/REG/SPM/GU/1.03.01/2016 Tanggal Diterima 21 Maret 2016;
- 4 (Empat) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0025/SPP/GU/1.03.01/2016 Tanggal 21 Maret 2016;
- 1 (satu) Lembar Photo Copy tanpa legalisir Lembar Kontrol No.SPP : 0017/SPP/GU/1.03.01/2016 Tanggal 08 Maret 2016;
- 01 (satu) Rangkap Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1430/SP2D/2016 Tanggal 22 April 2016 Nomor SPM : 0051/SPM/GU/1.03.01/2016 Tanggal 21 April 2016, dinas Pekerjaan Umum (Kertas Warna Kuning) Dengan Kelengkapan : (BB Nomor 114)
- 5 (Lima) Lembar Salinan Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 0051/SPM/GU/1.03.01/2016 Nomor Dan Tanggal SPP : 0051/SPP/GU/1.03.01/2016 Dan 21 april 2016;
- 1 (satu) Lembar Photo Copy tanpa legalisir Surat pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 0051/SPM/GU/1.03.01/2016 Tanggal 21 April 2016;

Halaman 65 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Photo Copy tanpa legalisir Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor : 0051/SPM/GU/1.03.01/2016 Tanggal 21 April 2016;
- 1 (satu) Lembar Salinan Surat Perintah Membayar No.SPM : 0051/SPM/GU/1.03.01/2016 Nomor Dan Tanggal SPP : 0051/SPP/GU/1.03.01/2016 Dan 21 April 2016;
- 1 (satu) Lembar Asli Daftar Ceklist PPK-SKPD Nomor Register : 0051/Reg/GU/1.03.01/2015 Tanggal Terima : 21 April 2016 No;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0051/SPP/GU/1.03.01/2016 Tanggal 21 April 2016 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat;
- 1 (satu) Lembar Asli Lembar Kontrol Nomor SPP : 0049/SPP/GU/1.03.01/2016 Tanggal 15 April 2016
- 1 (satu) Lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2140/SP2D/2016 Tanggal : 23 Mei 2016 , No.SPM : 0073/SPM/GU/1.03.01/2016 Tanggal 18 Mei 2016,Dinas Pekerjaan Umum (Kertas Warna Kuning) Dengan Kelengkapan : (BB Nomor 115)
 - 1 (satu) Lembar Photo Copy tanpa legalisir Pernyataan Penggunaan Dana Nomor : 0073/SPM/GU/1.03.01/2016 Tanggal 18 Mei 2016
 - 1 (satu) Lembar Photo Copy tanpa legalisir Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 0073/SPM/GU/1.03.01/2016
 - 1 (satu) Lembar Salinan Surat Perintah Membayar No.SPM : 0073/SPM/GU/1.03.01/2016 Nomor Dan Tanggal SPP : 0073/SPP/GU/1.03.01/2016 Dan 17 Mei 2016

Halaman 66 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Daftar Checklist PPK-SKPD
No.Register : 0073/Reg/GU/1.03.01/2016 tanggal Terima :
18 Mei 2016
- 1 (satu) Lembar Photo Copy tanpa legalisir Surat
Permintaan Pembayaran Nomor :
0073/SPP/GU/1.03.01/2016 Tanggal 17 Mei 2016
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat.
- 1 (satu) Lembar Photo Copy tanpa legalisir Lembar
Kontrol Nomor : 0073/SPP/GU/1.03.01/2016;
- 1 (satu) Lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor
: 2686/SP2D/2016 Tanggal : 17 Juni 2016, No.SPM :
0090/SPM/GU/1.03.01/2016 Tanggal 16 Juni 2016, Dinas
Pekerjaan Umum (Kertas Warna Kuning) Dengan
Kelengkapan : (BB Nomor 116)
 - 1 (satu) Lembar Photo Copy tanpa legalisir Surat Perintah
Membayar No.SPM : 0090/SPM/GU/1.03.01/2016 Nomor
Dan Tanggal SPP : 0090/SPP/GU/1.03.01/2016 Dan 16
Juni 2016
 - 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Kelengkapan
Dokumen Nomor : 0090/SPM/GU/1.03.01/2016 Tanggal
16 Juni 2016
 - 1 (satu) Lembar Photo Copy tanpa legalisir surat
Pernyataan Penggunaan Dana Nomor :
0090/SPM/GU/1.03.01/2016 Tanggal 16 Juni 2016
 - 1 (satu) Lembar Salinan Surat Perintah Membayar
No.SPM : 0090/SPM/GU/1.03.01/2016 Nomor Dan
Tanggal SPP : 0090/SPP/GU/1.03.01/2016 Dan 16 Juni
2016
 - 1 (satu) Lembar Asli Daftar Checklist PPK-SKPD
No.Register : 0090/REG/GU/1.03.01/2016 Tanggal Terima
: 16 Juni 2016

Halaman 67 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Photo Copy tanpa legalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0090/SPP/GU/1.03.01/2016 Tanggal 16 Juni 2016 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat;
- 1 (satu) Lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3479/SP2D/2016 Tanggal 25 July 2016, No.SPM : 0118/SPM/GU/1.03.01/2016 Tanggal 19 Juli 2016, Dinas Pekerjaan Umum (Kertas warna Kuning) Dengan Kelengkapan : (BB Nomor 117)
- 1 (satu) Lembar Salinan surat Perintah Membayar No.SPM : 0118/SPM/GU/1.03.01/2016 Nomor Dan Tanggal SPP : 0118/SPP/GU/1.03.01/2016 Dan 19 Juli 2016
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor : 0118/SPM/GU/1.03.01/2016 Tanggal 19 Juli 2016
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 0118/SPM/GU/1.03.01/2016 Tanggal 19 Juli 2016
- 1 (satu) Lembar Salinan Surat Perintah Membayar No.SPM : 0118/SPM/GU/1.03.01/2016 Nomor Dan Tanggal SPP : 0118/SPP/GU/1.03.01/2016 Dan 19 Juli 2019
- 1 (satu) Lembar Asli Daftar Cheklist PPK-SKPD No.Register : 0118/Reg/GU/1.03.01/2015 Tanggal Terima : 19 Juli 2016
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0118/SPP/GU/1.03.2016 Tanggal 19 Juli 2016 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat
- 1 (satu) Lembar Photo Copy tanpa legalisir Lembar Kontrol Nomor SPP : 0113/SPP/GU/1.03.01/2016 Tanggal 01 Mei 2016;

Halaman 68 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4575/SP2D/2016 tanggal 03 Oktober 2016 Nomor SPM : 0173/SPM/GU/1.03.01/2016 tanggal 14 September 2016, Dinas Pekerjaan Umum (kertas warna kuning) dengan kelengkapan : (BB Nomor 118)
 - 1 (satu) lembar photo copy tanpa legalisir Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 0173/SPM/GU/1.03.01/2016 tanggal 14 September 2016;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor 0173/SPM/GU/ /1.03.01/2016 tanggal 14 September 2016;
 - 1 (satu) lembar salinan Surat Perintah Membayar Nihil, No. SPM 0173/SPM/GU /1.03.01/2016, Nomor dan tanggal SPP : 0173/SPP/GU/1.03.01/2016 dan 14 September 2016;
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Checklist PPK-SKPD Nomor Register 0173/REG/GU/ 1.03.01/2015 tanggal diterima 14 September 2016;
 - 1 (satu) lembar photo copy tanpa legalisir Surat Perintah Pembayaran Nomor 0173/SPP/GU /1.03.01/2016, 14 September 2016;
 - 3 (tiga) lembar photo copy tanpa legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0173/SPP/GU/1.03.01/2016 SPP Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2016, 14 September 2016;
 - 4 (empat) lembar photo copy tanpa legalisir Lembar Kontrol Nomor SPP : 0173/SPP/GU/1.03.01/2016, 15-09-2014;
- 2 (dua) salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5185/SP2D/2016 tanggal 28 Oktober 2016 Nomor SPM : 0199/SPM/GU/1.03.01/2016 tanggal 18 Oktober 2016, Dinas

Halaman 69 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Pekerjaan Umum (kertas warna kuning) dengan kelengkapan :
(BB Nomor 119)

- 1 (satu) lembar photo copy tanpa legalisir Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 0199/SPM/GU/1.03.01/2016 tanggal 14 September 2016;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor 0199/SPM/GU/ 1.03.01/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar salinan Surat Perintah Membayar Nihil, No. SPM 0199/SPM/GU /1.03.01/2016, Nomor dan tanggal SPP : 0199/SPP/GU/1.03.01/2016 dan 18 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar asli Daftar Checklist PPK-SKPD Nomor Register 0199/REG/GU/ 1.03.01/2015 tanggal diterima 14 September 2016;
- 1 (satu) lembar photo copy tanpa legalisir Surat Perintah Pembayaran Nomor 0199/SPP/GU /1.03.01/2016, 14 September 2016;
- 3 (tiga) lembar photo copy tanpa legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0199/SPP/GU/1.03.01/2016 SPP Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2016, 14 September 2016;
- 4 (empat) lembar photo copy tanpa legalisir Lembar Kontrol Nomor SPP : 0199/SPP/GU/1.03.01/2016, 15-09-2014;

**DIKEMBALIKAN KEPADA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN MELALUI SAKSI T. IKHWAN
PERWIRA;**

- 1 (satu) bundel photo copy tanpa legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015; (BB Nomor 99)

Halaman 70 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel photo copy tanpa legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2016; (BB Nomor 100)
- 1 (satu) lembar asli Daftar Harga Jual Bio Solar Periode 2015 – 2016; (BB Nomor 132)
- 1 (satu) lembar Photo Copy Daftar Harga Jual Pertamina Dex Periode 2015 – 2016; (BB Nomor 133)
- 1 (satu) rangkap Photo Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor : 814/KPTS.PU/PTT/2016/46 tanggal 06 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Petugas Operasional Alat Berat dan Perlengkapan dalam Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015 beserta photo copy lampiran; (BB Nomor 134)
- 1 (satu) rangkap Photo Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor : 814/KPTS.PU/PTT/2016/03 tanggal 08 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Petugas Operasional Alat Berat dan Perlengkapan dalam Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2016 beserta photo copy lampiran; (BB Nomor 135)
- 1 (satu) rangkap Photo Copy Surat Petikan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS.821.2/BKD/567/2015 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan tanggal 08 Juni 2015 beserta lampiran; (BB Nomor 136)
- 1 (satu) rangkap Photo Copy surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor

Halaman 71 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KPTS.821/PU/2015/120 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/PU/2015/75 tanggal 06 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Kegiatan untuk Kegiatan Reguler pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015 beserta lampiran; (BB Nomor 137)

- 1 (satu) rangkap Photo Copy surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/PU/2015/159 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/PU/2015/75 tanggal 06 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Kegiatan untuk Kegiatan Reguler pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015 beserta lampiran; (BB Nomor 138)
- 1 (satu) rangkap Photo Copy surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/PU/2015/175 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/PU/2015/75 tanggal 06 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Kegiatan untuk Kegiatan Reguler pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015 beserta lampiran; (BB Nomor 139)
- 1 (satu) rangkap Photo Copy surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/PU/2016/27 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Halaman 72 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Pelalawan Nomor KPTS.821/PU/2016/15 tanggal 08 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Kegiatan untuk Kegiatan Reguler pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2016 beserta lampiran. (BB Nomor 140)

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

- 1 (satu) bundel Map Biru "INVOIS MARET 2015" dengan rincian : (BB Nomor 120)
 - 3 (tiga) lembar asli catatan tulisan tangan;
 - 1 (satu) lembar asli catatan Rp.369.140.000;
 - 1 (satu) lembar asli Nota Maret 2015 Rp.4.210.000;
 - 1 (satu) lembar asli Nota Maret 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Nota Maret 2015 Rp.5.865.000;
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Pemakaian BBM Peralatan Kegiatan Mobilisasi dan Pengelolaan Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Bina Marga dan SDA Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran, Maret 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Pemakaian BBM Peralatan Kegiatan Mobilisasi dan Pengelolaan Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Bina Marga dan SDA Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran, Maret 2015, 896 Jrg;
 - 1 (satu) lembar photo copy Laporan Kerja Petugas Operasional Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015, Februari 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Pemakaian BBM Peralatan Kegiatan Mobilisasi dan Pengelolaan Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Bina Marga dan SDA Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran, Maret 2015;
 - 1 (satu) lembar asli catatan tulisan tangan "Bang Edo";
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Pemakaian BBM Peralatan Kegiatan Mobilisasi dan Pengelolaan Alat Berat dan

Halaman 73 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



- Perlengkapan Dinas Bina Marga dan SDA Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran, Januari 2015;
- 1 (satu) lembar asli catatan tulisan tangan Laporan Kerja Mobil Damtruk BM 8048;
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Pemakaian BBM Peralatan Kegiatan Mobilisasi dan Pengelolaan Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Bina Marga dan SDA Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran, Maret 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Pemakaian BBM Peralatan Kegiatan Mobilisasi dan Pengelolaan Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Bina Marga dan SDA Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran, Maret 2015;
 - 1 (satu) bundel Map Merah "INOVOIS APRIL 2015" dengan rincian : (BB Nomor 121)
 - 1 (satu) lembar photo copy Laporan Kerja Petugas Operasional Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015, April 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Pemakaian BBM Peralatan Kegiatan Mobilisasi dan Pengelolaan Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Bina Marga dan SDA Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran, April 2015, Jumlah 587;
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Pemakaian BBM Peralatan Kegiatan Mobilisasi dan Pengelolaan Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Bina Marga dan SDA Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran, April 2015, Jumlah 587;
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Pemakaian BBM Peralatan Kegiatan Mobilisasi dan Pengelolaan Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Bina Marga dan SDA Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran, April 2015, Volvo, 31 Jrgn;
 - 1 (satu) lembar asli catatan tulisan tangan April 2015 Rp.230.317.500;

Halaman 74 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Map Merah “INVOIS MEI 2015” dengan rincian :
(BB Nomor 122)
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Pemakaian BBM Peralatan Kegiatan Mobilisasi dan Pengelolaan Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Bina Marga dan SDA Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran, Mei 2015, 502 Solar;
 - 9 (sembilan) lembar asli catatan tulisan tangan;
 - 1 (satu) lembar photo copy catatan tulisan tangan, 26;
 - 1 (satu) lembar photo copy Laporan Kerja Petugas Operasional Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015, Mei 2015;
- 1 (satu) bundel Map Kuning “INVOIS JUNI 2015”, dengan rincian : (BB Nomor 123)
 - 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian BBM Peralatan Kegiatan Mobilisasi dan Pengelolaan Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Bina Marga dan SDA Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran, Juni 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Pemakaian BBM Peralatan Kegiatan Mobilisasi dan Pengelolaan Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Bina Marga dan SDA Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran, Juni;
- 1 (satu) bundel Map Kuning “INVOIS JULI 2015”, dengan rincian : (BB Nomor 124)
 - 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, Juli 2015, Rp.162.746.000;
 - 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Juli 2015, 504 Jrg;
- 1 (satu) bundel Map Kuning “INVOIS AGUSTUS 2015”, dengan rincian : (BB Nomor 125)

Halaman 75 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo copy catatan tulisan tangan Agustus 2015, Rp.260.083.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, Agustus 2015, 251.258.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, Agustus 2015, 8.265.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, Agustus 2015, 560.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Laporan Kerja Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, Agustus, BM 8051 CP;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, Agustus 2015, 801 Jrg;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, Juli 2015, 505;
- 1 (satu) bundel Map Kuning "INVOIS SEPTEMBER 2015" dengan rincian : (BB Nomor 126)
 - 1 (satu) lembar asli catatan tulisan tangan September 2015 Jumlah 276.574.000;
 - 1 (satu) lembar asli Laporan Pemakaian Minyak Solar dan Bensin Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, September 2015, 866 Jrg;

Halaman 76 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, September 2015;
- 1 bundel Map Merah "INVOIS OKTOBER 2015 dengan rincian : (BB Nomor 127)
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Oktober 2015;
 - 1 (satu) lembar asli catatan tulisan tangan;
 - 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Oktober 2015, 776 Jrg;
 - 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 243.372.000;
 - 1 (satu) lembar photo copy Laporan Pemakaian Minyak Solar dan Bensin Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, Oktober 2015, 293 Jrg;
 - 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Oktober 2015, 293 Jrg.
- 1 (satu) bundel Map Kuning "INVOIS NOVEMBER 2015" dengan rincian : (BB Nomor 128)
 - 1 (satu) lembar asli catatan tulisan tangan Januari 2015 Rp.237.786.500;
 - 1 (satu) lembar asli Nota Januari 2015, Rp.2.375.000;
 - 1 (satu) lembar asli Nota Januari 2015, Rp.6.328.000;
 - 1 (satu) lembar asli Nota Januari 2015, Rp.216.448.500;
 - 1 (satu) lembar asli Nota Rp.12.635.000;

Halaman 77 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Januari 2015, 576 Jregen;
- 1 (satu) lembar asli Nota Total Bon BBM Rp.38.833.980;
- 1 (satu) lembar asli Jumlah Total Dari Bln Juni-Juli 2015, Rp.31.155.000;
- 1 (satu) lembar asli Nota Minyak Pkl. Kerinci Tuan/Toko Isma, Rp.9.027.500;
- 1 (satu) lembar asli Nota BBM Solar Tuan/Toko Edo, Rp.6.545.000;
- 1 (satu) lembar asli Nota Nopember 2015, Rp.35.105.000;
- 1 (satu) lembar asli Nota 1 Nopember 2015 Tuan/Toko Ismayadi;
- 1 (satu) lembar asli Nota 1 Nopember 2015 Tuan/Toko Edo;
- 1 (satu) lembar asli Nota 1 Nopember 2015 Tuan/Toko Edo, Rp.24.990.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, November 2015, 849;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, November 2015;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, November 2015, 450;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, Oktober 2015;

Halaman 78 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Laporan Kerja Petugas Operasional Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015, November;
- 1 (satu) lembar asli Nota Rp.92.030.000;
- 1 (satu) lembar asli Nota 1 Desember, Tuan/Toko Ismayadi, Rp.9.520.000;
- 1 (satu) lembar asli Nota 1 Desember, Tuan/Toko Bg Edo, Rp.6.842.500;
- 1 (satu) Bundel Map Kuning "INVOIS DESEMBER 2015" dengan rincian : (BB Nomor 129)
 - 1 (satu) lembar asli catatan tulisan tangan Rp.178.339.000;
 - 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Desember 2015, 174.242.000;
 - 1 (satu) lembar photo copy catatan tulisan tangan Rp.178.339.000;
 - 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Desember, 535 Jrg;
 - 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, Desember 2015, 4.097.000;
 - 1 (sat) lembar asli catatan tulisan tangan "KET";
 - 1 (satu) lembar photo copy Laporan Kerja Petugas Operasional Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015, Juni 2015;
- 1 (satu) bundel Map Kuning "CATATAN SLAMET" dengan rincian : (BB Nomor 130)

Halaman 79 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 23.900.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Februari 2016, 73 Jrg;
- 1 (satu) lembar photo copy Nota Maret 2016, 245.167.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 5.146.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 5.040.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 234.981.500;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 14/03-2016 sampai 31/03-2016, 96.913.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan April 2016, 34/03-2016 – 31/03-2016, 318 Jrg;
- 1 (satu) lembar photo copy Nota April 2016;

Halaman 80 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 319.950.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 6.833.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 7.460.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 14.422.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 1.124 Jrg;
- 1 (satu) lembar photo copy Nota Mai 2016, Rp.283.832.500;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Mai 2016, 258.752.500;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Mai 2016, 3.210.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Mai 2016, 3.620.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Mai 2016, 10.180.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Mai 2016, 8.070.000;

Halaman 81 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Mei-2016, 971 Jrg;
- 1 (satu) lembar photo copy Nota Mai-2016, 3.850.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Nota Juni 2016, 200.342.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 195.982.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 726 jrg;
- 1 (satu) lembar photo copy Nota Juli 2016, 196.383.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 176.605.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 19.778.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 600 Jrg;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan "alat Bupati" Juli 2016, 60 Jrg;
- 1 lembar photo copy Nota Agustus 2016, Rp.95.247.500;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Agustus 2016, 153.517.500;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 3.915.000;

Halaman 82 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan September 2016, 9.055.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan September 2016;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Oktober 2016, 21.919.500;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 50.050.000;
- 1 (satu) bundel nota dengan rincian : (BB Nomor 131)
 - 1 (satu) lembar asli Nota 15-06-2015 Rp. 80.000
 - 1 (satu) lembar asli Nota 10-06-2015 Rp. 50.000
 - 1 (satu) lembar asli Nota 11-06-2015 Rp. 576.000
 - 1 (satu) lembar asli Nota 09-06-2015 Rp. 576.000
 - 1 (satu) lembar asli Nota 25-06-2015 Rp. 816.000
 - 1 (satu) lembar asli Nota 25-06-2015 Rp. 4.080.000
 - 1 (satu) lembar asli Nota 24-06-2015 Rp 4.080.000
 - 1 (satu) lembar asli Nota 23-06-2015 Rp. 272.000
 - 1 (satu) lembar asli nota 23-06-2015 Rp. 4.080.000
 - 1 (satu) lembar asli Nota 23-06-2015 Rp 544.000

Halaman 83 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Nota 23-06-2015 Rp. 1.904.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 22-06-2015 Rp. 544.000
- 1 (satu) lembar asli nota 23-06-2015 Rp. 2.448.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 22-06-2015 Rp. 544.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 22-06-2015 Rp. 2.448.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 22-06-2015 Rp. 544.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 19-06-2015 Rp. 4.624.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 15-06-2015 Rp. 14.144.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 10-06-2015 Rp. 4.080.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 03-06-2016 Rp. 4.352.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 09-06-2015 Rp. 1.632.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 08-06-2015 Rp. 1.904.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 07-06-2015 Rp. 1.088.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 08-06-2015 Rp. 2.720.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 06-06-2015 Rp. 5.440.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 05-06-2015 Rp. 272.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 04-06-2015 Rp. 1.360.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 05-06-2015 Rp. 1.088.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 04-06-2015 Rp. 1.088.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 04-06-2015 Rp. 544.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 04-06-2015 Rp. 1.138.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 03-06-2015 Rp. 544.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 03-06-2015 Rp. 576.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 01-06-2015 Rp. 2.720.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 29-05-2015 Rp. 1.360.000
- 1 (satu) lembar asli nota 16-06-2015 Rp. 816.000;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SLAMET ANDIANSYAH;

6. Menetapkan supaya terdakwa **M. YASIRWAN Bin M. YUSUF** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara pribadi yang di sampaikan secara lisan pada tanggal 25 Maret 2021 yang pada pokoknya

Halaman 84 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan kondisi Terdakwa sudah tua dan sakit-sakitan mohon putusan yang ringan – ringannya atau Majelis Hakim berpendapat lain untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar pembelaan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan disampaikan secara tertulis dalam persidangan pada tanggal 25 Maret 2021 pada pokoknya mohon Majelis membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum atau bila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan pribadi Terdakwa dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan di depan persidangan pada tanggal 29 Maret 2021 pada pokoknya menolak seluruh pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 29 Maret 2021 terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum serta pembelaan/pledoi dari Terdakwa **M. YASIRWAN Bin M. YUSUF**; dan Penasihat Hukumnya tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan Nomor: 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN.PN.Pbr, tanggal 1 April 2021 yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa M.YASIRWAN Bin M.YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M.YASIRWAN Bin M.YUSUF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 85 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



3. Menghukum Terdakwa M.YASIRWAN Bin M.YUSUF untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.011.414.413,00,- (satu milyar sebelas juta empat ratus empat belas ribu empat ratus tiga belas rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan apabila membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan secara prosentase dengan lamanya pidana tambahan pengganti yang harus dijalani;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah Asli Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.900/KEU/09/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya; (BB Nomor 1)
 - 1 (satu) buah Asli Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.900/KEU/90/2016 tanggal 05 Januari 2016 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2016 beserta lampirannya; (BB Nomor 2)
 - 1 (satu) Bundel Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk Keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak Solar Bulan Januari



- 2015 di SPBU H.T. Kamaruzzaman Pangkalan Kerinci pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pelalawan; (BB Nomor 3)
- 1 (satu) Bundel Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk Keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak Solar Bulan Februari 2015 di SPBU H.T. Kamaruzzaman Pangkalan Kerinci pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pelalawan; (BB Nomor 4)
 - 1 (satu) Bundel Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk Keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak Solar Bulan Maret 2015 di SPBU H.T. Kamaruzzaman Pangkalan Kerinci pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pelalawan; (BB Nomor 5)
 - 1 (satu) Bundel Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk Keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak Solar Bulan April 2015 di SPBU H.T. Kamaruzzaman Pangkalan Kerinci pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pelalawan; (BB Nomor 6)
 - 1 (satu) Bundel Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk Keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak Solar Bulan Mei 2015 di SPBU H.T. Kamaruzzaman Pangkalan Kerinci pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pelalawan; (BB Nomor 7)
 - 1 (satu) Bundel Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk Keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak Solar Bulan Juni 2015 di SPBU H.T. Kamaruzzaman Pangkalan Kerinci pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pelalawan; (BB Nomor 8)
 - 1 (satu) Bundel Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk Keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak Solar Bulan Juli 2015 di SPBU H.T. Kamaruzzaman Pangkalan Kerinci pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pelalawan; (BB Nomor 9)
 - 1 (satu) Bundel Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk Keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak Solar Bulan Agustus 2015 di SPBU H.T. Kamaruzzaman Pangkalan Kerinci pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pelalawan; (BB Nomor 10)
 - 1 (satu) Bundel Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk Keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak Solar Bulan September

Halaman 87 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



2015 di SPBU H.T. Kamaruzzaman Pangkalan Kerinci pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pelalawan; (BB Nomor 11)

- 1 (satu) Bundel Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk Keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak Solar Bulan November 2015 di SPBU H.T. Kamaruzzaman Pangkalan Kerinci pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pelalawan; (BB Nomor 12)
- 1 (satu) Bundel Asli SPJ Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Januari Tahun 2016; (BB Nomor 13)
- 1 (satu) Bundel Asli SPJ Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Februari Tahun 2016; (BB Nomor 14)
- 1 (satu) Bundel Asli SPJ Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Maret Tahun 2016; (BB Nomor 15)
- 1 (satu) Bundel Asli SPJ Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan April Tahun 2016; (BB Nomor 16)
- 1 (satu) Bundel Asli SPJ Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Juni Tahun 2016; (BB Nomor 17)
- 1 (satu) Bundel Asli SPJ Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Juli Tahun 2016; (BB Nomor 18)
- 1 (satu) Bundel Asli SPJ Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Agustus Tahun 2016; (BB Nomor 19)
- 1 (satu) Bundel Asli SPJ Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan September Tahun 2016; (BB Nomor 20)

Halaman 88 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Asli SPJ Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Oktober Tahun 2016; (BB Nomor 21)
- 1 (satu) Bundel Asli SPJ Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan November Tahun 2016; (BB Nomor 22)
- 1 (satu) Bundel Asli SPJ Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Desember Tahun 2016; (BB Nomor 23)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Januari Tahun 2015; (BB Nomor 24)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Februari Tahun 2015; (BB Nomor 25)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Maret Tahun 2015; (BB Nomor 26)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan April Tahun 2015; (BB Nomor 27)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Mei Tahun 2015; (BB Nomor 28)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Juni Tahun 2015; (BB Nomor 29)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Juli Tahun 2015; (BB Nomor 30)

Halaman 89 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Agustus Tahun 2015; (BB Nomor 31)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan September Tahun 2015; (BB Nomor 32)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan November Tahun 2015; (BB Nomor 33)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Januari Tahun 2016; (BB Nomor 34)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Februari Tahun 2016; (BB Nomor 35)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan April Tahun 2016; (BB Nomor 36)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Mei Tahun 2016; (BB Nomor 37)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Juni Tahun 2016; (BB Nomor 38)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Juli Tahun 2016; (BB Nomor 39)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum

Halaman 90 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pelalawan Bulan Agustus Tahun 2016; (BB Nomor 40)

- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan September Tahun 2016; (BB Nomor 41)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk Kec. Pangkalan Kerinci Bulan Januari 2015; (BB Nomor 42)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk Kec. Pangkalan Kerinci Bulan Februari 2015; (BB Nomor 43)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk Kec. Pangkalan Kerinci Bulan April 2015; (BB Nomor 44)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk Kec. Pangkalan Kerinci Bulan Mei 2015; (BB Nomor 45)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk Kec. Pangkalan Kerinci Bulan Juni 2015; (BB Nomor 46)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk Kec. Pangkalan Kerinci Bulan Juli 2015; (BB Nomor 47)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Halaman 91 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Pelalawan untuk Kec. Pangkalan Kerinci Bulan Agustus 2015;
(BB Nomor 48)

- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk Kec. Pangkalan Kerinci Bulan September 2015; (BB Nomor 49)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk Kec. Pangkalan Kerinci Bulan November 2015; (BB Nomor 50)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk Kec. Pangkalan Kerinci Bulan Desember 2015; (BB Nomor 51)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk Kec. Kuala Kampar Bulan Januari 2015; (BB Nomor 52)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk Kec. Kuala Kampar Bulan Februari 2015; (BB Nomor 53)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk Kec. Kuala Kampar Bulan Maret 2015; (BB Nomor 54)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk Kec. Kuala Kampar Bulan April 2015; (BB Nomor 55)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Halaman 92 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan untuk Kec. Kuala Kampar Bulan Mei 2015; (BB Nomor 56)

- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk Kec. Kuala Kampar Bulan Juli 2015; (BB Nomor 57)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk Kec. Kuala Kampar Bulan Agustus 2015; (BB Nomor 58)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan September 2015; (BB Nomor 59)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Dump Truck BM 8048 CP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 60)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Dump Truck BM 8049 CP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 61)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Dump Truck BM 8050 CP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 62)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Dump Truck BM 8051 CP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 63)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Dump Truck BM 8059 CP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 64)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Excavator Komatsu 01 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 65)

Halaman 93 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Excavator Komatsu 02 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 66)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Excavator Komatsu 03 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 67)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Excavator Komatsu 04 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 68)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Excavator Long Arm Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 69)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Excavator CAT Standar Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 70)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Excavator CAT 01 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 71)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Excavator Volvo Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 72)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Bulldozer Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 73)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Backholoader Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 74)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Motor Grader 01 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 75)

Halaman 94 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Motor Greader 02 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 76)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Colt 3/4 BM 8063 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 77)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Vibro Roller 01 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 78)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Vibro Roller 02 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 79)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Baby Roller Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 80)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Trado Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 81)
- 1 (satu) bundel Otner Laporan Kerja Petugas Operasional Alat Berat dan Perlengkapan dan Laporan Kerja Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun 2015; (BB Nomor 82)
- 1 (satu) bundel Asli Daftar Pemakaian BBM Peralatan Kegiatan Mobilisasi dan Pengelolaan Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Bina Marga dan SDA Kabupaten Pelalawan Bulan Februari 2015, Maret 2015, April 2015, Mei 2015 dan Juni 2015 beserta Faktur Pembelian; (BB Nomor 83)
- 1 (satu) bundel Asli Permohonan Bantuan Pendaftaran Tanah dari MTS Darul Falah Langgam Kel. Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan Nomor: 420/Mts.df/III/2015/146 tanggal 8 Desember 2015; (BB Nomor 84)

Halaman 95 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Bantuan Alat Berat dari Masyarakat RT 004 RW 001 Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kota tanggal 30 Maret 2016; (BB Nomor 85)
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Bantuan Alat Berat dari Kepala Desa Makmur Nomor: 145/Pemdes/MKR/VI/2016/057 tanggal 01 Juni 2016; (BB Nomor 86)
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Bantuan dari Kepala Desa Kuala Tolam Normalisasi atau Pencucian Kanal Jalan Pemda Pekan Tua PT. Adei Nomor: 100/KTIX/2016/048 tanggal 31 Oktober 2016; (BB Nomor 87)
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Bantuan Alat Berat dari kepala Desa Meranti Nomor: 190/PEM-DES/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016; (BB Nomor 88)
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Bantuan Alat Berat dari warga Jalan Keluarga RT 004 RW 007 Kerinci Timur tanggal 19 September 2016; (BB Nomor 89)
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Bantuan Peminjaman Alat Berat dari Kepala Desa Lubuk Ogong Nomor: 005/UM/308 tanggal 03 Oktober 2016; (BB Nomor 90)
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Bantuan Excavator dari Kepala Desa Sialang Indah Nomor: 21/SI-XI/2016 tanggal 15 November 2016; (BB Nomor 91)
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Peminjaman Alat Berat dari Lurah Kerumutan Nomor: 140/KRT/PEM/IX/2016/121 tanggal 8 September 2016; (BB Nomor 92)
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Normalisasi Sungai Kerinci dari Lurah Pangkalan Kerinci Kota Nomor: 611.31/Pemb/2016/147 tanggal 09 November 2016; (BB Nomor 93)
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Penggunaan Alat Berat (excavator) dari Kepala Desa Sungai Upih Nomor: 140/PEMB/2016/146 tanggal 11 Agustus 2016; (BB Nomor 94)

Halaman 96 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Surat Berlangganan Bahan Bakar Minyak (BBM) Nomor 600/D.PU/2015/ tanggal 26 Juni 2015 Kepada Pimp. SPBU PT. Jalur Mega Karya tanpa tanda tangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 95)
- 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlangganan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina Plus 95 Nomor : 110/JMK-SPBU/MGR/XI/2015 tanggal 19 Nopember 2015 Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan ditandatangani oleh Manager SPBU No. 14-283.681 Irwanto, A.Md.; (BB Nomor 96)
- 1 (satu) lembar Asli Laporan Total Penjualan Bio Solar & Pertamina Dex SPBU 14.283.692 Jalan Langgam II Km 5 Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Periode Januari s/d Desember 2015; (BB Nomor 97)
- 1 (satu) lembar Asli Laporan Total Penjualan Bio Solar & Pertamina Dex SPBU 14.283.692 Jalan Langgam II Km 5 Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Periode Januari s/d Desember 2016; (BB Nomor 98)
- 1 (satu) Otner asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (Buku Kas Umum) Tahun 2015; (BB Nomor 101)
- 1 (satu) Otner asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (Buku Kas Umum) Tahun 2016; (BB Nomor 102)
- 2 (dua) lembar salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1211/SP2D/2015 tanggal 27 Mei 2015 Nomor SPM : 0043/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 20 Mei 2015, Dinas Pekerjaan Umum (kertas warna putih tulisan biru) dengan kelengkapan : (BB Nomor 103)
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 0043/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 20 Mei 2015;

Halaman 97 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor 0043/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 20 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar, No. SPM 0043/SPM/GU/1.03.01/2015, Nomor dan tanggal SPP : 0043/SPP/GU/1.03.01/2015 dan 20 Mei 2015 (kertas warna biru);
- 1 (satu) lembar asli Daftar Checklist PPK-SKPD Nomor Register 0043/SPP/GU/1.03.01/2015 tanggal diterima 20 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0043/SPP/GU/1.03.01/2015, 20 May 2015 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0043/SPP/GU/1.03.01/2015 Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2015, 20 May 2015;
- 4 (empat) lembar asli Lembar Kontrol Nomor SPP : 0043/SPP/GU/1.03.01/2015, 19-05-2015;
- 2 (dua) lembar salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1602/SP2D/2015 tanggal 1 Juli 2015 Nomor SPM : 0060/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 29 June 2015, Dinas Pekerjaan Umum (kertas warna putih tulisan biru) dengan kelengkapan : (BB Nomor 104)
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 0060/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 29 June 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor 0060/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 29 June 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar, No. SPM 0060/SPM/GU/1.03.01/2015, Nomor dan tanggal SPP : 0059/SPP/GU/1.03.01/2015 dan 26 June 2015 (kertas warna biru);

Halaman 98 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Daftar Checklist PPK-SKPD Nomor Register 0060/REG/GU/1.03.01/2015 tanggal diterima 29 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0059/SPP/GU/1.03.01/2015, 26 June 2015 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0059/SPP/GU/1.03.01/2015 Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2015, 26 June 2015;
- 4 (empat) lembar photo copy tanpa legalisir Lembar Kontrol Nomor SPP : 0059/SPP/GU/1.03.01/2015, 26-06-2015;
- 2 (dua) lembar salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2099/SP2D/2015 tanggal 15 Juli 2015 Nomor SPM : 0098/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 14 Juli 2015, Dinas Pekerjaan Umum (kertas warna putih tulisan biru) dengan kelengkapan : (BB Nomor 105)
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 0098/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 14 Juli 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor 0098/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 14 Juli 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar, No. SPM 0098/SPM/GU/1.03.01/201, Nomor dan tanggal SPP : 0101/SPP/GU/1.03.01/2015 dan 13 July 2015 (kertas warna biru);
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Checklist PPK-SKPD Nomor Register 0098/REG/GU/1.03.01/2015 tanggal diterima 14 Juli 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0101/SPP/GU/1.03.01/2015, 13 July 2015 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat;

Halaman 99 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor : 0101/SPP/GU/1.03.01/2015 Rincian (Rencana)
Penggunaan Tahun Anggaran 2015, 13 July 2015;
- 5 (lima) lembar asli Lembar Kontrol Nomor SPP :
0101/SPP/GU/1.03.01/2015, 14-07-2015;
- 2 (dua) lembar salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
2459/SP2D/2015 tanggal 25 Agustus 2015 Nomor SPM :
0111/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 21 Agustus 2015, Dinas
Pekerjaan Umum (kertas warna putih tulisan biru) dengan
kelengkapan : (BB Nomor 106)
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kelengkapan
Dokumen Nomor 0111/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 21
Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana
Nomor 0111/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 21 Agustus
2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar, No. SPM
0170/SPM/GU/1.03.01/2015, Nomor dan tanggal SPP :
0115/SPP/GU/1.03.01/2015 dan 19 Agustus 2015 (kertas
warna biru);
- 1 (satu) lembar asli Daftar Checklist PPK-SKPD Nomor
Register 0111/REG/GU/1.03.01/2015 tanggal diterima 24
Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor
: 0115/SPP/GU/1.03.01/2015, 19 Agustus 2015
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor : 0115/SPP/GU/1.03.01/2015 Rincian (Rencana)
Penggunaan Tahun Anggaran 2015, 19 Agustus 2015;
- 4 (empat) lembar asli Lembar Kontrol Nomor SPP :
0115/SPP/GU/1.03.01/2015, 20-08-2015;

Halaman 100 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2906/SP2D/2015 tanggal 25 September 2015 Nomor SPM : 0170/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 22 September 2015, Dinas Pekerjaan Umum (kertas warna putih tulisan biru) dengan kelengkapan : (BB Nomor 107)
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 0170/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 22 September 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor 0170/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 22 September 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar, No. SPM 0170/SPM/GU/1.03.01/2015, Nomor dan tanggal SPP : 0174/SPP/GU/1.03.01/2015 dan 21 September 2015 (kertas warna biru);
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Checklist PPK-SKPD Nomor Register 0170/REG/GU/1.03.01/2015 tanggal diterima 22 September 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0174/SPP/GU/1.03.01/2015, 21 September 2015 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat;
 - 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0174/SPP/GU/1.03.01/2015 Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2015, 21 September 2015;
 - 4 (empat) lembar asli Lembar Kontrol Nomor SPP : 0174/SPP/GU/1.03.01/2015, 21-09-2015;
- 2 (dua) lembar salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3432/SP2D/2015 tanggal 22 Oktober 2015 Nomor SPM : 0200/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 20 Oktober 2015, Dinas Pekerjaan Umum (kertas warna putih tulisan biru) dengan kelengkapan : (BB Nomor 108)

Halaman 101 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Daftar Checklist PPK-SKPD Nomor Register 0200/REG/GU/1.03.01/2015 tanggal diterima 20-Okt-2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar, No. SPM 0200/SPM/GU/1.03.01/2015, Nomor dan tanggal SPP : 0207/SPP/GU/1.03.01/2015 dan 19 October 2015 (kertas warna biru);
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 0200/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 20 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor 0200/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 20 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0207/SPP/GU/1.03.01/2015, 19 October 2015 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0207/SPP/GU/1.03.01/2015 Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2015, 19 October 2015;
- 5 (lima) lembar asli Lembar Kontrol Nomor SPP : 0206/SPP/GU/1.03.01/2015, 20-10-2015;
- 1 (satu) lembar salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3458/SP2D/2015 tanggal 26 Oktober 2015 Nomor SPM : 0205/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 22 Oktober 2015, Dinas Pekerjaan Umum (kertas warna putih tulisan biru) dengan kelengkapan : (BB Nomor 109)
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 0205/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 22 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor 0205/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 22 Oktober 2015;

Halaman 102 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar, No. SPM 0205/SPM/GU/1.03.01/2015, Nomor dan tanggal SPP : 0213/SPP/GU/1.03.01/2015 dan 22 October 2015;
- 1 (satu) lembar asli Daftar Checklist PPK-SKPD Nomor Register 0205/REG/GU/1.03.01/2015 tanggal diterima 22 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0213/SPP/GU/1.03.01/2015, 22 October 2015 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0213/SPP/GU/1.03.01/2015 Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2015, 22 October 2015;
- 2 (dua) lembar asli Lembar Kontrol Nomor SPP : 0211/SPP/GU/1.03.01/2015, 22-10-2015;
- 2 (dua) lembar salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4132/SP2D/2015 tanggal 23 Nopember 2015 Nomor SPM : 0231/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 20 Nopember 2015, Dinas Pekerjaan Umum (kertas warna biru) dengan kelengkapan: (BB Nomor 110)
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor 0231/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 20 Nopember 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 0231/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 20 Nopember 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar, No. SPM 0231/SPM/GU/1.03.01/2015, Nomor dan tanggal SPP : 0238/SPP/GU/1.03.01/2015 dan 20 Nopember 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Checklist PPK-SKPD Nomor Register 0231/REG/GU/1.03.01/2015 tanggal diterima 20 November 2015;

Halaman 103 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0238/SPP/GU/1.03.01/2015, 20 November 2015 2015 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0238/SPP/GU/1.03.01/2015 Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2015, 20 November 2015;
- 5 (lima) lembar asli Lembar Kontrol Nomor SPP : 0238/SPP/GU/1.03.01/2015, 19-11-2015;
- 2 (dua) lembar salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4986/SP2D/2015 tanggal 18 Desember 2015 Nomor SPM : 0286/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 17 Desember 2015, Dinas Pekerjaan Umum (kertas warna biru) dengan kelengkapan : (BB Nomor 111)
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 0286/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 17 Desember 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor 0286/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 17 Desember 2015;
 - 1 (satu) lembar salinan Surat Perintah Membayar, No. SPM 0285/SPM/GU/1.03.01/2015, Nomor dan tanggal SPP : 0285/SPP/GU/1.03.01/2015 dan 16 Desember 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Checklist PPK-SKPD Nomor Register 0286/SPM/GU/ 1.03.01/2015 tanggal diterima 17 Des 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0285/SPP/GU/1.03.01/2015, 16 Desember 2015 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat;
 - 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0285/SPP/GU/1.03.01/2015 Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2015, 16 Desember 2015;

Halaman 104 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar asli Lembar Kontrol Nomor SPP : 0285/SPP/GU/1.03.01/2015, 17-12-2015;
- 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5802/SP2D/2015 tanggal 31 Desember 2015 Nomor SPM : 0377/SPM/GU/NIHIL/1.03.01/2015 tanggal 31 Desember 2015, Dinas Pekerjaan Umum (kertas warna biru) dengan kelengkapan : (BB Nomor 112)
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Checklist PPK-SKPD Nomor Register 0377/SPM/GU/NIHIL/1.03.01/2015 tanggal diterima 31 Des 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 0377/SPM/GU/NIHIL/1.03.01/2015 tanggal 31 Desember 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor 0377/SPM/GU/NIHIL/1.03.01/2015 tanggal 31 Desember 2015;
 - 1 (satu) lembar salinan Surat Perintah Membayar Nihil, No. SPM 0377/SPM/GU/NIHIL/1.03.01/2015, Nomor dan tanggal SPP : 0384/SPP/GU/NIHIL/1.03.01/2015 dan 31 Desember 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 0384/SPP/GU/NIHIL/1.03.01/2015, 31 December 2015 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat;
 - 4 (empat) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0384/SPP/GU/NIHIL/1.03.01/2015 SPP Nihil Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2015, 31 December 2015;
 - 5 (lima) lembar asli Lembar Kontrol Nomor SPP : 0384/SPP/GU/NIHIL/1.03.01/2015;
- 01 (satu) Lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0847/SP2D/2016 Tanggal 22 Maret 2016 Nomor SPM : 0025/SPM/GU/1.03.01/2016 Tanggal 21 Maret 2016,

Halaman 105 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Pekerjaan Umum (Kertas Warna Kuning) Dengan Kelengkapan : (BB Nomor 113)

- 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Perintah Membayar , No. SPM : 0025/SPM/GU/1.03.01/2016 Nomor Dan Tanggal SPP : 0025/SPP/GU/1.03.01/2016 Dan 21 Maret 2016;
- 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 0025/SPM/GU/1.03.01/2016 Tanggal 21 Maret 2016;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor : 0025/SPM/GU/1.03.01/2016 Tanggal 21 Maret 2016;
- 5 (Lima) Lembar Asi Surat Perintah Membayar No.SPM : 0025/SPM/GU/1.03.01/2016 Nomor Dan tanggal SPP : 0025/SPP/GU/1.03.01/2016 Dan 21 Maret 2016;
- 1 (satu) Lembar Asli Daftar Cheklist PPK – SKPD Nomor Register : 0025/REG/SPM/GU/1.03.01/2016 Tanggal Diterima 21 Maret 2016;
- 4 (Empat) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0025/SPP/GU/1.03.01/2016 Tanggal 21 Maret 2016;
- 1 (satu) Lembar Photo Copy tanpa legalisir Lembar Kontrol No.SPP : 0017/SPP/GU/1.03.01/2016 Tanggal 08 Maret 2016;
- 01 (satu) Rangkap Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1430/SP2D/2016 Tanggal 22 April 2016 Nomor SPM : 0051/SPM/GU/1.03.01/2016 Tanggal 21 April 2016, dinas Pekerjaan Umum (Kertas Warna Kuning) Dengan Kelengkapan : (BB Nomor 114)
- 5 (Lima) Lembar Salinan Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 0051/SPM/GU/1.03.01/2016 Nomor Dan Tanggal SPP : 0051/SPP/GU/1.03.01/2016 Dan 21 april 2016;

Halaman 106 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Photo Copy tanpa legalisir Surat pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 0051/SPM/GU/1.03.01/2016 Tanggal 21 April 2016;
- 1 (satu) Lembar Photo Copy tanpa legalisir Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor : 0051/SPM/GU/1.03.01/2016 Tanggal 21 April 2016;
- 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Perintah Membayar No.SPM : 0051/SPM/GU/1.03.01/2016 Nomor Dan Tanggal SPP : 0051/SPP/GU/1.03.01/2016 Dan 21 April 2016;
- 1 (satu) Lembar Asli Daftar Ceklist PPK-SKPD Nomor Register : 0051/Reg/GU/1.03.01/2015 Tanggal Terima : 21 April 2016 No;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0051/SPP/GU/1.03.01/2016 Tanggal 21 April 2016 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat;
- 1 (satu) Lembar Asli Lembar Kontrol Nomor SPP : 0049/SPP/GU/1.03.01/2016 Tanggal 15 April 2016
- 1 (satu) Lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2140/SP2D/2016 Tanggal : 23 Mei 2016 , No.SPM : 0073/SPM/GU/1.03.01/2016 Tanggal 18 Mei 2016,Dinas Pekerjaan Umum (Kertas Warna Kuning) Dengan Kelengkapan : (BB Nomor 115)
 - 1 (satu) Lembar Photo Copy tanpa legalisir Pernyataan Penggunaan Dana Nomor : 0073/SPM/GU/1.03.01/2016 Tanggal 18 Mei 2016
 - 1 (satu) Lembar Photo Copy tanpa legalisir Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 0073/SPM/GU/1.03.01/2016
 - 1 (satu) Lembar Salinan Surat Perintah Membayar No.SPM : 0073/SPM/GU/1.03.01/2016 Nomor Dan

Halaman 107 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal SPP : 0073/SPP/GU/1.03.01/2016 Dan 17 Mei 2016

- 1 (satu) Lembar Asli Daftar Cheklist PPK-SKPD
No.Register : 0073/Reg/Gu/1.03.01/2016 tanggal Terima : 18 Mei 2016
- 1 (satu) Lembar Photo Copy tanpa legalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0073/SPP/GU/1.03.01/2016 Tanggal 17 Mei 2016 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat.
- 1 (satu) Lembar Photo Copy tanpa legalisir Lembar Kontrol Nomor : 0073/SPP/GU/1.03.01/2016;
- 1 (satu) Lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2686/SP2D/2016 Tanggal : 17 Juni 2016, No.SPM : 0090/SPM/GU/1.03.01/2016 Tanggal 16 Juni 2016, Dinas Pekerjaan Umum (Kertas Warna Kuning) Dengan Kelengkapan : (BB Nomor 116)
 - 1 (satu) Lembar Photo Copy tanpa legalisir Surat Perintah Membayar No.SPM : 0090/SPM/GU/1.03.01/2016 Nomor Dan Tanggal SPP : 0090/SPP/GU/1.03.01/2016 Dan 16 Juni 2016
 - 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 0090/SPM/GU/1.03.01/2016 Tanggal 16 Juni 2016
 - 1 (satu) Lembar Photo Copy tanpa legalisir surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor : 0090/SPM/GU/1.03.01/2016 Tanggal 16 Juni 2016
 - 1 (satu) Lembar Salinan Surat Perintah Membayar No.SPM : 0090/SPM/GU/1.03.01/2016 Nomor Dan Tanggal SPP : 0090/SPP/GU/1.03.01/2016 Dan 16 Juni 2016

Halaman 108 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Daftar Cheklist PPK-SKPD
No.Register : 0090/REG/GU/1.03.01/2016 Tanggal Terima
: 16 Juni 2016
- 1 (satu) Lembar Photo Copy tanpa legalisir Surat
Permintaan Pembayaran Nomor :
0090/SPP/GU/1.03.01/2016 Tanggal 16 Juni 2016
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat;
- 1 (satu) Lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor
: 3479/SP2D/2016 Tanggal 25 July 2016, No.SPM :
0118/SPM/GU/1.03.01/2016 Tanggal 19 Juli 2016, Dinas
Pekerjaan Umum (Kertas warna Kuning) Dengan
Kelengkapan : (BB Nomor 117)
- 1 (satu) Lembar Salinan surat Perintah Membayar
No.SPM : 0118/SPM/GU/1.03.01/2016 Nomor Dan
Tanggal SPP : 0118/SPP/GU/1.03.01/2016 Dan 19 Juli
2016
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana
Nomor : 0118/SPM/GU/1.03.01/2016 Tanggal 19 Juli 2016
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Kelengkapan
Dokumen Nomor : 0118/SPM/GU/1.03.01/2016 Tanggal
19 Juli 2016
- 1 (satu) Lembar Salinan Surat Perintah Membayar
No.SPM : 0118/SPM/GU/1.03.01/2016 Nomor Dan
Tanggal SPP : 0118/SPP/GU/1.03.01/2016 Dan 19 Juli
2019
- 1 (satu) Lembar Asli Daftar Cheklist PPK-SKPD
No.Register : 0118/Reg/GU/1.03.01/2015 Tanggal Terima :
19 Juli 2016
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran
Nomor : 0118/SPP/GU/1.03.2016 Tanggal 19 Juli 2016
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat

Halaman 109 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Photo Copy tanpa legalisir Lembar Kontrol Nomor SPP : 0113/SPP/GU/1.03.01/2016 Tanggal 01 Mei 2016;
- 2 (dua) salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4575/SP2D/2016 tanggal 03 Oktober 2016 Nomor SPM : 0173/SPM/GU/1.03.01/2016 tanggal 14 September 2016, Dinas Pekerjaan Umum (kertas warna kuning) dengan kelengkapan : (BB Nomor 118)
 - 1 (satu) lembar photo copy tanpa legalisir Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 0173/SPM/GU/1.03.01/2016 tanggal 14 September 2016;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor 0173/SPM/GU/1.03.01/2016 tanggal 14 September 2016;
 - 1 (satu) lembar salinan Surat Perintah Membayar Nihil, No. SPM 0173/SPM/GU/1.03.01/2016, Nomor dan tanggal SPP : 0173/SPP/GU/1.03.01/2016 dan 14 September 2016;
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Checklist PPK-SKPD Nomor Register 0173/REG/GU/1.03.01/2015 tanggal diterima 14 September 2016;
 - 1 (satu) lembar photo copy tanpa legalisir Surat Perintah Pembayaran Nomor 0173/SPP/GU/1.03.01/2016, 14 September 2016;
 - 3 (tiga) lembar photo copy tanpa legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0173/SPP/GU/1.03.01/2016 SPP Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2016, 14 September 2016;
 - 4 (empat) lembar photo copy tanpa legalisir Lembar Kontrol Nomor SPP : 0173/SPP/GU/1.03.01/2016, 15-09-2014;

Halaman 110 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5185/SP2D/2016 tanggal 28 Oktober 2016 Nomor SPM : 0199/SPM/GU/1.03.01/2016 tanggal 18 Oktober 2016, Dinas Pekerjaan Umum (kertas warna kuning) dengan kelengkapan : (BB Nomor 119)
 - 1 (satu) lembar photo copy tanpa legalisir Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 0199/SPM/GU/1.03.01/2016 tanggal 14 September 2016;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor 0199/SPM/GU/ 1.03.01/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
 - 1 (satu) lembar salinan Surat Perintah Membayar Nihil, No. SPM 0199/SPM/GU /1.03.01/2016, Nomor dan tanggal SPP : 0199/SPP/GU/1.03.01/2016 dan 18 Oktober 2016;
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Checklist PPK-SKPD Nomor Register 0199/REG/GU/ 1.03.01/2015 tanggal diterima 14 September 2016;
 - 1 (satu) lembar photo copy tanpa legalisir Surat Perintah Pembayaran Nomor 0199/SPP/GU /1.03.01/2016, 14 September 2016;
 - 3 (tiga) lembar photo copy tanpa legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0199/SPP/GU/1.03.01/2016 SPP Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2016, 14 September 2016;
 - 4 (empat) lembar photo copy tanpa legalisir Lembar Kontrol Nomor SPP : 0199/SPP/GU/1.03.01/2016, 15-09-2014;

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain

- 1 (satu) bundel photo copy tanpa legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Halaman 111 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015; (BB Nomor 99)

- 1 (satu) bundel photo copy tanpa legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2016; (BB Nomor 100)
- 1 (satu) lembar asli Daftar Harga Jual Bio Solar Periode 2015 – 2016; (BB Nomor 132)
- 1 (satu) lembar Photo Copy Daftar Harga Jual Pertamina Dex Periode 2015 – 2016; (BB Nomor 133)
- 1 (satu) rangkap Photo Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor : 814/KPTS.PU/PTT/2016/46 tanggal 06 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Petugas Operasional Alat Berat dan Perlengkapan dalam Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015 beserta photo copy lampiran; (BB Nomor 134)
- 1 (satu) rangkap Photo Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor : 814/KPTS.PU/PTT/2016/03 tanggal 08 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Petugas Operasional Alat Berat dan Perlengkapan dalam Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2016 beserta photo copy lampiran; (BB Nomor 135)
- 1 (satu) rangkap Photo Copy Surat Petikan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS.821.2/BKD/567/2015 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan tanggal 08 Juni 2015 beserta lampiran; (BB Nomor 136)

Halaman 112 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Photo Copy surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/PU/2015/120 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/PU/2015/75 tanggal 06 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Kegiatan untuk Kegiatan Reguler pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015 beserta lampiran; (BB Nomor 137)
- 1 (satu) rangkap Photo Copy surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/PU/2015/159 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/PU/2015/75 tanggal 06 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Kegiatan untuk Kegiatan Reguler pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015 beserta lampiran; (BB Nomor 138)
- 1 (satu) rangkap Photo Copy surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/PU/2015/175 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/PU/2015/75 tanggal 06 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Kegiatan untuk Kegiatan Reguler pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015 beserta lampiran; (BB Nomor 139)
- 1 (satu) rangkap Photo Copy surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor

Halaman 113 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KPTS.821/PU/2016/27 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/PU/2016/15 tanggal 08 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Kegiatan untuk Kegiatan Reguler pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2016 beserta lampiran. (BB Nomor 140)

Kembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- 1 (satu) bundel Map Biru "INVOIS MARET 2015" dengan rincian : (BB Nomor 120)
 - 3 (tiga) lembar asli catatan tulisan tangan;
 - 1 (satu) lembar asli catatan Rp.369.140.000;
 - 1 (satu) lembar asli Nota Maret 2015 Rp.4.210.000;
 - 1 (satu) lembar asli Nota Maret 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Nota Maret 2015 Rp.5.865.000;
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Pemakaian BBM Peralatan Kegiatan Mobilisasi dan Pengelolaan Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Bina Marga dan SDA Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran, Maret 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Pemakaian BBM Peralatan Kegiatan Mobilisasi dan Pengelolaan Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Bina Marga dan SDA Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran, Maret 2015, 896 Jrg;
 - 1 (satu) lembar photo copy Laporan Kerja Petugas Operasional Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015, Februari 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Pemakaian BBM Peralatan Kegiatan Mobilisasi dan Pengelolaan Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Bina Marga dan SDA Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran, Maret 2015;

Halaman 114 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli catatan tulisan tangan “Bang Edo”;
- 1 (satu) lembar asli Daftar Pemakaian BBM Peralatan Kegiatan Mobilisasi dan Pengelolaan Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Bina Marga dan SDA Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran, Januari 2015;
- 1 (satu) lembar asli catatan tulisan tangan Laporan Kerja Mobil Damtruk BM 8048;
- 1 (satu) lembar asli Daftar Pemakaian BBM Peralatan Kegiatan Mobilisasi dan Pengelolaan Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Bina Marga dan SDA Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran, Maret 2015;
- 1 (satu) lembar asli Daftar Pemakaian BBM Peralatan Kegiatan Mobilisasi dan Pengelolaan Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Bina Marga dan SDA Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran, Maret 2015;
- 1 (satu) bundel Map Merah “INOVOIS APRIL 2015” dengan rincian : (BB Nomor 121)
 - 1 (satu) lembar photo copy Laporan Kerja Petugas Operasional Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015, April 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Pemakaian BBM Peralatan Kegiatan Mobilisasi dan Pengelolaan Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Bina Marga dan SDA Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran, April 2015, Jumlah 587;
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Pemakaian BBM Peralatan Kegiatan Mobilisasi dan Pengelolaan Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Bina Marga dan SDA Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran, April 2015, Jumlah 587;
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Pemakaian BBM Peralatan Kegiatan Mobilisasi dan Pengelolaan Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Bina Marga dan SDA Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran, April 2015, Volvo, 31 Jrgn;

Halaman 115 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli catatan tulisan tangan April 2015 Rp.230.317.500;
- 1 (satu) bundel Map Merah "INVOIS MEI 2015" dengan rincian : (BB Nomor 122)
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Pemakaian BBM Peralatan Kegiatan Mobilisasi dan Pengelolaan Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Bina Marga dan SDA Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran, Mei 2015, 502 Solar;
 - 9 (sembilan) lembar asli catatan tulisan tangan;
 - 1 (satu) lembar photo copy catatan tulisan tangan, 26;
 - 1 (satu) lembar photo copy Laporan Kerja Petugas Operasional Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015, Mei 2015;
- 1 (satu) bundel Map Kuning "INVOIS JUNI 2015", dengan rincian : (BB Nomor 123)
 - 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian BBM Peralatan Kegiatan Mobilisasi dan Pengelolaan Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Bina Marga dan SDA Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran, Juni 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Pemakaian BBM Peralatan Kegiatan Mobilisasi dan Pengelolaan Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Bina Marga dan SDA Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran, Juni;
- 1 (satu) bundel Map Kuning "INVOIS JULI 2015", dengan rincian : (BB Nomor 124)
 - 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, Juli 2015, Rp.162.746.000;
 - 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Juli 2015, 504 Jrg;

Halaman 116 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Map Kuning “INVOIS AGUSTUS 2015”, dengan rincian : (BB Nomor 125)
 - 1 (satu) lembar photo copy catatan tulisan tangan Agustus 2015, Rp.260.083.000;
 - 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, Agustus 2015, 251.258.000;
 - 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, Agustus 2015, 8.265.000;
 - 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, Agustus 2015, 560.000;
 - 1 (satu) lembar photo copy Laporan Kerja Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, Agustus, BM 8051 CP;
 - 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, Agustus 2015, 801 Jrg;
 - 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan;
 - 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, Juli 2015, 505;
- 1 (satu) bundel Map Kuning “INVOIS SEPTEMBER 2015” dengan rincian : (BB Nomor 126)
 - 1 (satu) lembar asli catatan tulisan tangan September 2015 Jumlah 276.574.000;
 - 1 (satu) lembar asli Laporan Pemakaian Minyak Solar dan Bensin Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas

Halaman 117 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum kab.pelalawan, September 2015, 866 Jrg;

- 1 (satu) lembar asli Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, September 2015;
- 1 bundel Map Merah "INVOIS OKTOBER 2015 dengan rincian : (BB Nomor 127)
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Oktober 2015;
 - 1 (satu) lembar asli catatan tulisan tangan;
 - 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Oktober 2015, 776 Jrg;
 - 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 243.372.000;
 - 1 (satu) lembar photo copy Laporan Pemakaian Minyak Solar dan Bensin Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, Oktober 2015, 293 Jrg;
 - 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Oktober 2015, 293 Jrg.
- 1 (satu) bundel Map Kuning "INVOIS NOVEMBER 2015" dengan rincian : (BB Nomor 128)
 - 1 (satu) lembar asli catatan tulisan tangan Januari 2015 Rp.237.786.500;
 - 1 (satu) lembar asli Nota Januari 2015, Rp.2.375.000;
 - 1 (satu) lembar asli Nota Januari 2015, Rp.6.328.000;
 - 1 (satu) lembar asli Nota Januari 2015, Rp.216.448.500;

Halaman 118 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Nota Rp.12.635.000;
- 1 (satu) lembar asli Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Januari 2015, 576 Jregen;
- 1 (satu) lembar asli Nota Total Bon BBM Rp.38.833.980;
- 1 (Satu lembar asli Jumlah Total Dari Bln Juni-Juli 2015, Rp.31.155.000;
- 1 (satu) lembar asli Nota Minyak Pkl. Kerinci Tuan/Toko Isma, Rp.9.027.500;
- 1 (satu) lembar asli Nota BBM Solar Tuan/Toko Edo, Rp.6.545.000;
- 1 (satu) lembar asli Nota Nopember 2015, Rp.35.105.000;
- 1 (satu) lembar asli Nota 1 Nopember 2015 Tuan/Toko Ismayadi;
- 1 (satu) lembar asli Nota 1 Nopember 2015 Tuan/Toko Edo;
- 1 (satu) lembar asli Nota 1 Nopember 2015 Tuan/Toko Edo, Rp.24.990.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, November 2015, 849;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, November 2015;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, November 2015, 450;

Halaman 119 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar asli Laporan Kerja Petugas Operasional Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015, November;
- 1 (satu) lembar asli Nota Rp.92.030.000;
- 1 (satu) lembar asli Nota 1 Desember, Tuan/Toko Ismayadi, Rp.9.520.000;
- 1 (satu) lembar asli Nota 1 Desember, Tuan/Toko Bg Edo, Rp.6.842.500;
- 1 (satu) Bundel Map Kuning "INVOIS DESEMBER 2015" dengan rincian : (BB Nomor 129)
 - 1 (satu) lembar asli catatan tulisan tangan Rp.178.339.000;
 - 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Desember 2015, 174.242.000;
 - 1 (satu) lembar photo copy catatan tulisan tangan Rp.178.339.000;
 - 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Desember, 535 Jrg;
 - 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, Desember 2015, 4.097.000;
 - 1 (sat) lembar asli catatan tulisan tangan "KET";
 - 1 (satu) lembar photo copy Laporan Kerja Petugas Operasional Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015, Juni 2015;

Halaman 120 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Map Kuning “CATATAN SLAMET” dengan rincian : (BB Nomor 130)
 - 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 23.900.000;
 - 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Februari 2016, 73 Jrg;
 - 1 (satu) lembar photo copy Nota Maret 2016, 245.167.000;
 - 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 5.146.000;
 - 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 5.040.000;
 - 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 234.981.500;
 - 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan;
 - 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 14/03-2016 sampai 31/03-2016, 96.913.000;
 - 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan April 2016, 34/03-2016 – 31/03-2016, 318 Jrg;
 - 1 (satu) lembar photo copy Nota April 2016;

Halaman 121 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 319.950.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 6.833.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 7.460.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 14.422.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 1.124 Jrg;
- 1 (satu) lembar photo copy Nota Mai 2016, Rp.283.832.500;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Mai 2016, 258.752.500;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Mai 2016, 3.210.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Mai 2016, 3.620.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Mai 2016, 10.180.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Mai 2016, 8.070.000;

Halaman 122 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Mei-2016, 971 Jrg;
- 1 (satu) lembar photo copy Nota Mai-2016, 3.850.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Nota Juni 2016, 200.342.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 195.982.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 726 jrg;
- 1 (satu) lembar photo copy Nota Juli 2016, 196.383.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 176.605.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 19.778.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 600 Jrg;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan "alat Bupati" Juli 2016, 60 Jrg;
- 1 lembar photo copy Nota Agustus 2016, Rp.95.247.500;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Agustus 2016, 153.517.500;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 3.915.000;

Halaman 123 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan September 2016, 9.055.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan September 2016;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Oktober 2016, 21.919.500;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 50.050.000;
- 1 (satu) bundel nota dengan rincian : (BB Nomor 131)
 - 1 (satu) lembar asli Nota 15-06-2015 Rp. 80.000
 - 1 (satu) lembar asli Nota 10-06-2015 Rp. 50.000
 - 1 (satu) lembar asli Nota 11-06-2015 Rp. 576.000
 - 1 (satu) lembar asli Nota 09-06-2015 Rp. 576.000
 - 1 (satu) lembar asli Nota 25-06-2015 Rp. 816.000
 - 1 (satu) lembar asli Nota 25-06-2015 Rp. 4.080.000
 - 1 (satu) lembar asli Nota 24-06-2015 Rp 4.080.000
 - 1 (satu) lembar asli Nota 23-06-2015 Rp. 272.000
 - 1 (satu) lembar asli nota 23-06-2015 Rp. 4.080.000
 - 1 (satu) lembar asli Nota 23-06-2015 Rp 544.000

Halaman 124 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Nota 23-06-2015 Rp. 1.904.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 22-06-2015 Rp. 544.000
- 1 (satu) lembar asli nota 23-06-2015 Rp. 2.448.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 22-06-2015 Rp. 544.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 22-06-2015 Rp. 2.448.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 22-06-2015 Rp. 544.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 19-06-2015 Rp. 4.624.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 15-06-2015 Rp. 14.144.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 10-06-2015 Rp. 4.080.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 03-06-2016 Rp. 4.352.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 09-06-2015 Rp. 1.632.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 08-06-2015 Rp. 1.904.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 07-06-2015 Rp. 1.088.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 08-06-2015 Rp. 2.720.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 06-06-2015 Rp. 5.440.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 05-06-2015 Rp. 272.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 04-06-2015 Rp. 1.360.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 05-06-2015 Rp. 1.088.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 04-06-2015 Rp. 1.088.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 04-06-2015 Rp. 544.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 04-06-2015 Rp. 1.138.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 03-06-2015 Rp. 544.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 03-06-2015 Rp. 576.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 01-06-2015 Rp. 2.720.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 29-05-2015 Rp. 1.360.000
- 1 (satu) lembar asli nota 16-06-2015 Rp. 816.000;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 125 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 8 April 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Pernyataan Banding No: 08/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa **M. YASIRWAN Bin M. YUSUF** pada tanggal 19 April 2021;-

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum, telah mengajukan memori banding, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimana ternyata dari Tanda Terima memori banding No: 08/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr, tanggal 15 April 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa **M. YASIRWAN Bin M. YUSUF.**, tanggal 20 April 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: W4.U1/3171/HK.01.TPK/IV/2021 tanggal 15 April 2021 yang ditujukan kepada Terdakwa **M. YASIRWAN Bin M. YUSUF**, untuk mempelajari berkas perkara/*inzage* sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding. Dan surat dari Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: W4.U1/3168/HK.01.TPK/IV/ 2021 tanggal 15 April 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum juga untuk mempelajari berkas perkara/*inzage* sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr yang dimintakan banding diputus tanggal 1 April 2021, kemudian Penuntut Umum telah mengajukan banding 8 April 2021, permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan, sehingga telah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka

Halaman 126 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



permintaan banding tersebut dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam tingkat banding,-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan beberapa alasan dan argumen terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah lalai dalam menerapkan Hukum Acara;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah keliru dalam menerapkan aturan hukum.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permohonan Banding dan memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN-Pbr tanggal 01 April 2021 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 yaitu :

1. Menyatakan terdakwa **M. YASIRWAN Bin M. YUSUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. YASIRWAN Bin M. YUSUF** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **M. YASIRWAN Bin M. YUSUF** sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.1.864.011.663 (*satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta sebelas ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah*) jika Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan di lelang oleh Jaksa untuk membayar uang pengganti dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (Sembilan) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 sampai dengan 98 dan 101 sampai dengan 119
Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan melalui saksi T. Ikhwan Perwira;
 - 99 sampai dengan 100 dan 132 sampai dengan 140
Terlampir dalam berkas perkara;
 - 120 sampai dengan 131
Dikembalikan kepada saksi SLAMET ANDIANSYAH;
6. Menetapkan supaya terdakwa **M. YASIRWAN Bin M. YUSUF** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, setelah membaca semua uraian dalam berkas tersebut diatas, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memutus perkara Nomor. 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr, tanggal 1 April 2021 sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan



hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk memutus perkara *aquo* pada tingkat banding;-.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah melakukan analisa terhadap lama pidana penjara dan pidana denda dan pidana kurungan pengganti jika denda tidak dibayar serta besar uang pengganti kerugian keuangan negara dan lamanya pidana penjara pengganti apabila uang pengganti tidak dibayar yang dijatuhkan kepada Terdakwa **M. YASIRWAN Bin M. YUSUF**, dengan berpedoman pada Perma Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ini menyatakan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor. 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr, tanggal 1 April 2021, sehingga Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas harus diperbaiki sehingga berbunyi sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sependapat dengan alasan dan argumen dalam memori banding Penuntut Umum, maka oleh karena itu beralasan hukum untuk dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara *aquo* pada tingkat banding.-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kategori perkara *aquo*, kerugian keuangan negara adalah kategori sedang sementara untuk tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan termasuk kategori rendah maka lama pidana yang dijatuhkan adalah 6 (enam) tahun sampai 8 (delapan) tahun penjara, dan denda adalah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Maka oleh karena itu pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan Perma tersebut di atas dan Majelis Hakim Pengadilan



Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dapat menerima tuntutan Penuntut Umum tersebut untuk dijadikan dasar penjatuhan putusan nanti kepada Terdakwa **M. YASIRWAN Bin M. YUSUF**.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014 tentang Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara yang menyatakan sebagai berikut: "Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang." Sehingga tidak ada alasan hukum untuk mengurangi kerugian keuangan negara dalam hal ini kerugian keuangan daerah Kabupaten Pelalawan pada Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 yang dijatuhkan kepada Terdakwa **M. YASIRWAN Bin M. YUSUF**, karena tidak ada pihak lain yang dituntut dalam perkara *aquo*.-

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHPA terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi disegala bidang;
- Perbuatan Terdakwa nyata telah merugikan keuangan Negara;
- Perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik bagi Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugasnya;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Halaman 130 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Menimbang bahwa, Terdakwa **M. YASIRWAN Bin M. YUSUF**, berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya menjalani masa penahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa karena Terdakwa **M. YASIRWAN Bin M. YUSUF**, ditahan berdasarkan prosedur hukum yang sah dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga Terdakwa harus tetap ditahan;-

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. YASIRWAN Bin M. YUSUF**, dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;-

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permintaan banding Penuntut Umum;-
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 41/Pid. Sus-TPK/2020/PN.Pbr., yang dimintakan banding tersebut, mengenai lama pidana penjara, denda dan pidana kurungan pengganti denda jika denda tidak dibayar, dan besar uang pengganti kerugian keuangan negara serta lamanya pidana penjara pengganti apabila uang pengganti tidak dibayar yang dijatuhkan kepada Terdakwa **M. YASIRWAN Bin M. YUSUF**, sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut :-

Halaman 131 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **M. YASIRWAN Bin M. YUSUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. YASIRWAN Bin M. YUSUF** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **M. YASIRWAN Bin M. YUSUF** sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.1.864.011.663 (*satu miliar delapan ratus enam puluh empat juta sebelas ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah*) jika Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan di lelang oleh Jaksa untuk membayar uang pengganti dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (Sembilan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **M. YASIRWAN Bin M. YUSUF** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa **M. YASIRWAN Bin M. YUSUF** tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berikut:
 - 1 (satu) buah Asli Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.900/KEU/09/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya; (BB Nomor 1)

Halaman 132 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Asli Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.900/KEU/90/2016 tanggal 05 Januari 2016 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2016 beserta lampirannya; (BB Nomor 2)
- 1 (satu) Bundel Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk Keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak Solar Bulan Januari 2015 di SPBU H.T. Kamaruzzaman Pangkalan Kerinci pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pelalawan; (BB Nomor 3)
- 1 (satu) Bundel Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk Keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak Solar Bulan Februari 2015 di SPBU H.T. Kamaruzzaman Pangkalan Kerinci pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pelalawan; (BB Nomor 4)
- 1 (satu) Bundel Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk Keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak Solar Bulan Maret 2015 di SPBU H.T. Kamaruzzaman Pangkalan Kerinci pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pelalawan; (BB Nomor 5)
- 1 (satu) Bundel Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk Keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak Solar Bulan April 2015 di SPBU H.T. Kamaruzzaman Pangkalan Kerinci pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pelalawan; (BB Nomor 6)
- 1 (satu) Bundel Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk Keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak Solar Bulan Mei 2015 di SPBU H.T. Kamaruzzaman Pangkalan Kerinci pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pelalawan; (BB Nomor 7)
- 1 (satu) Bundel Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk Keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak Solar Bulan Juni 2015 di SPBU H.T. Kamaruzzaman Pangkalan Kerinci pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pelalawan; (BB Nomor 8)
- 1 (satu) Bundel Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk Keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak Solar Bulan Juli 2015

Halaman 133 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di SPBU H.T. Kamaruzzaman Pangkalan Kerinci pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pelalawan; (BB Nomor 9)

- 1 (satu) Bundel Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk Keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak Solar Bulan Agustus 2015 di SPBU H.T. Kamaruzzaman Pangkalan Kerinci pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pelalawan; (BB Nomor 10)
- 1 (satu) Bundel Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk Keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak Solar Bulan September 2015 di SPBU H.T. Kamaruzzaman Pangkalan Kerinci pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pelalawan; (BB Nomor 11)
- 1 (satu) Bundel Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk Keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak Solar Bulan November 2015 di SPBU H.T. Kamaruzzaman Pangkalan Kerinci pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pelalawan; (BB Nomor 12)
- 1 (satu) Bundel Asli SPJ Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Januari Tahun 2016; (BB Nomor 13)
- 1 (satu) Bundel Asli SPJ Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Februari Tahun 2016; (BB Nomor 14)
- 1 (satu) Bundel Asli SPJ Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Maret Tahun 2016; (BB Nomor 15)
- 1 (satu) Bundel Asli SPJ Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan April Tahun 2016; (BB Nomor 16)
- 1 (satu) Bundel Asli SPJ Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Juni Tahun 2016; (BB Nomor 17)
- 1 (satu) Bundel Asli SPJ Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Juli Tahun 2016; (BB Nomor 18)

Halaman 134 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Asli SPJ Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Agustus Tahun 2016; (BB Nomor 19)
- 1 (satu) Bundel Asli SPJ Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan September Tahun 2016; (BB Nomor 20)
- 1 (satu) Bundel Asli SPJ Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Oktober Tahun 2016; (BB Nomor 21)
- 1 (satu) Bundel Asli SPJ Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan November Tahun 2016; (BB Nomor 22)
- 1 (satu) Bundel Asli SPJ Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Desember Tahun 2016; (BB Nomor 23)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Januari Tahun 2015; (BB Nomor 24)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Februari Tahun 2015; (BB Nomor 25)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Maret Tahun 2015; (BB Nomor 26)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan April Tahun 2015; (BB Nomor 27)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Mei Tahun 2015; (BB Nomor 28)

Halaman 135 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Juni Tahun 2015; (BB Nomor 29)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Juli Tahun 2015; (BB Nomor 30)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Agustus Tahun 2015; (BB Nomor 31)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan September Tahun 2015; (BB Nomor 32)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan November Tahun 2015; (BB Nomor 33)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Januari Tahun 2016; (BB Nomor 34)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Februari Tahun 2016; (BB Nomor 35)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan April Tahun 2016; (BB Nomor 36)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Mei Tahun 2016; (BB Nomor 37)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Juni Tahun 2016; (BB Nomor 38)

Halaman 136 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Juli Tahun 2016; (BB Nomor 39)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan Agustus Tahun 2016; (BB Nomor 40)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan September Tahun 2016; (BB Nomor 41)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk Kec. Pangkalan Kerinci Bulan Januari 2015; (BB Nomor 42)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk Kec. Pangkalan Kerinci Bulan Februari 2015; (BB Nomor 43)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk Kec. Pangkalan Kerinci Bulan April 2015; (BB Nomor 44)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk Kec. Pangkalan Kerinci Bulan Mei 2015; (BB Nomor 45)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk Kec. Pangkalan Kerinci Bulan Juni 2015; (BB Nomor 46)

Halaman 137 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk Kec. Pangkalan Kerinci Bulan Juli 2015; (BB Nomor 47)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk Kec. Pangkalan Kerinci Bulan Agustus 2015; (BB Nomor 48)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk Kec. Pangkalan Kerinci Bulan September 2015; (BB Nomor 49)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk Kec. Pangkalan Kerinci Bulan November 2015; (BB Nomor 50)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk Kec. Pangkalan Kerinci Bulan Desember 2015; (BB Nomor 51)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk Kec. Kuala Kampar Bulan Januari 2015; (BB Nomor 52)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk Kec. Kuala Kampar Bulan Februari 2015; (BB Nomor 53)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk Kec. Kuala Kampar Bulan Maret 2015; (BB Nomor 54)

Halaman 138 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk Kec. Kuala Kampar Bulan April 2015; (BB Nomor 55)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk Kec. Kuala Kampar Bulan Mei 2015; (BB Nomor 56)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk Kec. Kuala Kampar Bulan Juli 2015; (BB Nomor 57)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Harian Sopir / Operator Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk Kec. Kuala Kampar Bulan Agustus 2015; (BB Nomor 58)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kegiatan Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Bulan September 2015; (BB Nomor 59)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Dump Truck BM 8048 CP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 60)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Dump Truck BM 8049 CP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 61)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Dump Truck BM 8050 CP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 62)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Dump Truck BM 8051 CP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 63)

Halaman 139 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Dump Truck BM 8059 CP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 64)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Excavator Komatsu 01 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 65)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Excavator Komatsu 02 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 66)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Excavator Komatsu 03 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 67)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Excavator Komatsu 04 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 68)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Excavator Long Arm Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 69)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Excavator CAT Standar Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 70)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Excavator CAT 01 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 71)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Excavator Volvo Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 72)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Bulldozer Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 73)

Halaman 140 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Backholoader Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 74)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Motor Greader 01 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 75)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Motor Greader 02 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 76)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Colt 3/4 BM 8063 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 77)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Vibro Roller 01 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 78)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Vibro Roller 02 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 79)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Baby Roller Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 80)
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kartu Riwayat Unit dan Alat Berat / Hari Trado Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 81)
- 1 (satu) bundel Otner Laporan Kerja Petugas Operasional Alat Berat dan Perlengkapan dan Laporan Kerja Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun 2015; (BB Nomor 82)
- 1 (satu) bundel Asli Daftar Pemakaian BBM Peralatan Kegiatan Mobilisasi dan Pengelolaan Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Bina Marga dan SDA Kabupaten Pelalawan Bulan Februari

Halaman 141 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, Maret 2015, April 2015, Mei 2015 dan Juni 2015 beserta
Faktur Pembelian; (BB Nomor 83)

- 1 (satu) bundel Asli Permohonan Bantuan Pendataran Tanah dari MTS Darul Falah Langgam Kel. Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan Nomor: 420/Mts.df/III/2015/146 tanggal 8 Desember 2015; (BB Nomor 84)
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Bantuan Alat Berat dari Masyarakat RT 004 RW 001 Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kota tanggal 30 Maret 2016; (BB Nomor 85)
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Bantuan Alat Berat dari Kepala Desa Makmur Nomor: 145/Pemdes/MKR/VI/2016/057 tanggal 01 Juni 2016; (BB Nomor 86)
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Bantuan dari Kepala Desa Kuala Tolam Normalisasi atau Pencucian Kanal Jalan Pemda Pekan Tua PT. Adei Nomor: 100/KTIX/2016/048 tanggal 31 Oktober 2016; (BB Nomor 87)
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Bantuan Alat Berat dari kepala Desa Meranti Nomor: 190/PEM-DES/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016; (BB Nomor 88)
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Bantuan Alat Berat dari warga Jalan Keluarga RT 004 RW 007 Kerinci Timur tanggal 19 September 2016; (BB Nomor 89)
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Bantuan Peminjaman Alat Berat dari Kepala Desa Lubuk Ogong Nomor: 005/UM/308 tanggal 03 Oktober 2016; (BB Nomor 90)
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Bantuan Excavator dari Kepala Desa Sialang Indah Nomor: 21/SI-XI/2016 tanggal 15 November 2016; (BB Nomor 91)
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Peminjaman Alat Berat dari Lurah Kerumutan Nomor: 140/KRT/PEM/IX/2016/121 tanggal 8 September 2016; (BB Nomor 92)

Halaman 142 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Normalisasi Sungai Kerinci dari Lurah Pangkalan Kerinci Kota Nomor: 611.31/Pemb/2016/147 tanggal 09 November 2016; (BB Nomor 93)
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Penggunaan Alat Berat (excavator) dari Kepala Desa Sungai Upih Nomor: 140/PEMB/2016/146 tanggal 11 Agustus 2016; (BB Nomor 94)
- 1 (satu) lembar Asli Surat Berlangganan Bahan Bakar Minyak (BBM) Nomor 600/D.PU/2015/ tanggal 26 Juni 2015 Kepada Pimp. SPBU PT. Jalur Mega Karya tanpa tanda tangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan; (BB Nomor 95)
- 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlangganan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina Plus 95 Nomor : 110/JMK-SPBU/MGR/XI/2015 tanggal 19 Nopember 2015 Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan ditandatangani oleh Manager SPBU No. 14-283.681 Irwanto, A.Md.; (BB Nomor 96)
- 1 (satu) lembar Asli Laporan Total Penjualan Bio Solar & Pertamina Dex SPBU 14.283.692 Jalan Langgam II Km 5 Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Periode Januari s/d Desember 2015; (BB Nomor 97)
- 1 (satu) lembar Asli Laporan Total Penjualan Bio Solar & Pertamina Dex SPBU 14.283.692 Jalan Langgam II Km 5 Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Periode Januari s/d Desember 2016; (BB Nomor 98)
- 1 (satu) Otner asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (Buku Kas Umum) Tahun 2015; (BB Nomor 101)
- 1 (satu) Otner asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (Buku Kas Umum) Tahun 2016; (BB Nomor 102)

Halaman 143 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1211/SP2D/2015 tanggal 27 Mei 2015 Nomor SPM : 0043/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 20 Mei 2015, Dinas Pekerjaan Umum (kertas warna putih tulisan biru) dengan kelengkapan : (BB Nomor 103)
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 0043/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 20 Mei 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor 0043/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 20 Mei 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar, No. SPM 0043/SPM/GU/1.03.01/2015, Nomor dan tanggal SPP : 0043/SPP/GU/1.03.01/2015 dan 20 Mei 2015 (kertas warna biru);
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Checklist PPK-SKPD Nomor Register 0043/SPP/GU/1.03.01/2015 tanggal diterima 20 Mei 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0043/SPP/GU/1.03.01/2015, 20 May 2015 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat;
 - 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0043/SPP/GU/1.03.01/2015 Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2015, 20 May 2015;
 - 4 (empat) lembar asli Lembar Kontrol Nomor SPP : 0043/SPP/GU/1.03.01/2015, 19-05-2015;
- 2 (dua) lembar salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1602/SP2D/2015 tanggal 1 Juli 2015 Nomor SPM : 0060/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 29 June 2015, Dinas Pekerjaan Umum (kertas warna putih tulisan biru) dengan kelengkapan : (BB Nomor 104)

Halaman 144 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 0060/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 29 June 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor 0060/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 29 June 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar, No. SPM 0060/SPM/GU/1.03.01/2015, Nomor dan tanggal SPP : 0059/SPP/GU/1.03.01/2015 dan 26 June 2015 (kertas warna biru);
- 1 (satu) lembar asli Daftar Checklist PPK-SKPD Nomor Register 0060/REG/GU/1.03.01/2015 tanggal diterima 29 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0059/SPP/GU/1.03.01/2015, 26 June 2015 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0059/SPP/GU/1.03.01/2015 Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2015, 26 June 2015;
- 4 (empat) lembar photo copy tanpa legalisir Lembar Kontrol Nomor SPP : 0059/SPP/GU/1.03.01/2015, 26-06-2015;
- 2 (dua) lembar salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2099/SP2D/2015 tanggal 15 Juli 2015 Nomor SPM : 0098/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 14 Juli 2015, Dinas Pekerjaan Umum (kertas warna putih tulisan biru) dengan kelengkapan : (BB Nomor 105)
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 0098/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 14 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor 0098/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 14 Juli 2015;

Halaman 145 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar, No. SPM 0098/SPM/GU/1.03.01/201, Nomor dan tanggal SPP : 0101/SPP/GU/1.03.01/2015 dan 13 July 2015 (kertas warna biru);
- 1 (satu) lembar asli Daftar Checklist PPK-SKPD Nomor Register 0098/REG/GU/1.03.01/2015 tanggal diterima 14 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0101/SPP/GU/1.03.01/2015, 13 July 2015 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0101/SPP/GU/1.03.01/2015 Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2015, 13 July 2015;
- 5 (lima) lembar asli Lembar Kontrol Nomor SPP : 0101/SPP/GU/1.03.01/2015, 14-07-2015;
- 2 (dua) lembar salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2459/SP2D/2015 tanggal 25 Agustus 2015 Nomor SPM : 0111/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 21 Agustus 2015, Dinas Pekerjaan Umum (kertas warna putih tulisan biru) dengan kelengkapan : (BB Nomor 106)
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 0111/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 21 Agustus 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor 0111/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 21 Agustus 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar, No. SPM 0170/SPM/GU/1.03.01/2015, Nomor dan tanggal SPP : 0115/SPP/GU/1.03.01/2015 dan 19 Agustus 2015 (kertas warna biru);

Halaman 146 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Daftar Checklist PPK-SKPD Nomor Register 0111/REG/GU/1.03.01/2015 tanggal diterima 24 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0115/SPP/GU/1.03.01/2015, 19 Agustus 2015 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0115/SPP/GU/1.03.01/2015 Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2015, 19 Agustus 2015;
- 4 (empat) lembar asli Lembar Kontrol Nomor SPP : 0115/SPP/GU/1.03.01/2015, 20-08-2015;
- 2 (dua) lembar salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2906/SP2D/2015 tanggal 25 September 2015 Nomor SPM : 0170/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 22 September 2015, Dinas Pekerjaan Umum (kertas warna putih tulisan biru) dengan kelengkapan : (BB Nomor 107)
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 0170/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 22 September 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor 0170/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 22 September 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar, No. SPM 0170/SPM/GU/1.03.01/2015, Nomor dan tanggal SPP : 0174/SPP/GU/1.03.01/2015 dan 21 September 2015 (kertas warna biru);
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Checklist PPK-SKPD Nomor Register 0170/REG/GU/1.03.01/2015 tanggal diterima 22 September 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0174/SPP/GU/1.03.01/2015, 21 September 2015 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat;

Halaman 147 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor : 0174/SPP/GU/1.03.01/2015 Rincian (Rencana)
Penggunaan Tahun Anggaran 2015, 21 September 2015;
- 4 (empat) lembar asli Lembar Kontrol Nomor SPP :
0174/SPP/GU/1.03.01/2015, 21-09-2015;
- 2 (dua) lembar salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
3432/SP2D/2015 tanggal 22 Oktober 2015 Nomor SPM :
0200/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 20 Oktober 2015, Dinas
Pekerjaan Umum (kertas warna putih tulisan biru) dengan
kelengkapan : (BB Nomor 108)
- 1 (satu) lembar asli Daftar Checklist PPK-SKPD Nomor
Register 0200/REG/GU/1.03.01/2015 tanggal diterima 20-
Okt-2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar, No. SPM
0200/SPM/GU/1.03.01/2015, Nomor dan tanggal SPP :
0207/SPP/GU/1.03.01/2015 dan 19 October 2015 (kertas
warna biru);
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kelengkapan
Dokumen Nomor 0200/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 20
Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana
Nomor 0200/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 20 Oktober
2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor
: 0207/SPP/GU/1.03.01/2015, 19 October 2015
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor : 0207/SPP/GU/1.03.01/2015 Rincian (Rencana)
Penggunaan Tahun Anggaran 2015, 19 October 2015;
- 5 (lima) lembar asli Lembar Kontrol Nomor SPP :
0206/SPP/GU/1.03.01/2015, 20-10-2015;

Halaman 148 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3458/SP2D/2015 tanggal 26 Oktober 2015 Nomor SPM : 0205/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 22 Oktober 2015, Dinas Pekerjaan Umum (kertas warna putih tulisan biru) dengan kelengkapan : (BB Nomor 109)
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 0205/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 22 Oktober 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor 0205/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 22 Oktober 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar, No. SPM 0205/SPM/GU/1.03.01/2015, Nomor dan tanggal SPP : 0213/SPP/GU/1.03.01/2015 dan 22 October 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Checklist PPK-SKPD Nomor Register 0205/REG/GU/1.03.01/2015 tanggal diterima 22 Oktober 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0213/SPP/GU/1.03.01/2015, 22 October 2015 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0213/SPP/GU/1.03.01/2015 Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2015, 22 October 2015;
 - 2 (dua) lembar asli Lembar Kontrol Nomor SPP : 0211/SPP/GU/1.03.01/2015, 22-10-2015;
- 2 (dua) lembar salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4132/SP2D/2015 tanggal 23 Nopember 2015 Nomor SPM : 0231/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 20 Nopember 2015, Dinas Pekerjaan Umum (kertas warna biru) dengan kelengkapan: (BB Nomor 110)

Halaman 149 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor 0231/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 20 Nopember 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 0231/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 20 Nopember 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar, No. SPM 0231/SPM/GU/1.03.01/2015, Nomor dan tanggal SPP : 0238/SPP/GU/1.03.01/2015 dan 20 Nopember 2015;
- 1 (satu) lembar asli Daftar Checklist PPK-SKPD Nomor Register 0231/REG/GU/1.03.01/2015 tanggal diterima 20 November 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0238/SPP/GU/1.03.01/2015, 20 November 2015 2015 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0238/SPP/GU/1.03.01/2015 Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2015, 20 November 2015;
- 5 (lima) lembar asli Lembar Kontrol Nomor SPP : 0238/SPP/GU/1.03.01/2015, 19-11-2015;
- 2 (dua) lembar salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4986/SP2D/2015 tanggal 18 Desember 2015 Nomor SPM : 0286/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 17 Desember 2015, Dinas Pekerjaan Umum (kertas warna biru) dengan kelengkapan : (BB Nomor 111)
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 0286/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 17 Desember 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor 0286/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 17 Desember 2015;

Halaman 150 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan Surat Perintah Membayar, No. SPM 0285/SPM/GU/1.03.01/2015, Nomor dan tanggal SPP : 0285/SPP/GU/1.03.01/2015 dan 16 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar asli Daftar Checklist PPK-SKPD Nomor Register 0286/SPM/GU/ 1.03.01/2015 tanggal diterima 17 Des 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0285/SPP/GU1.03.01/2015, 16 Desember 2015 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0285/SPP/GU/1.03.01/2015 Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2015, 16 Desember 2015;
- 5 (lima) lembar asli Lembar Kontrol Nomor SPP : 0285/SPP/GU/1.03.01/2015, 17-12-2015;
- 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5802/SP2D/2015 tanggal 31 Desember 2015 Nomor SPM : 0377/SPM/GU/NIHIL/1.03.01/2015 tanggal 31 Desember 2015, Dinas Pekerjaan Umum (kertas warna biru) dengan kelengkapan : (BB Nomor 112)
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Checklist PPK-SKPD Nomor Register 0377/SPM/GU/NIHIL/1.03.01/2015 tanggal diterima 31 Des 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 0377/SPM/GU/NIHIL/1.03.01/2015 tanggal 31 Desember 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor 0377/SPM/GU/NIHIL/1.03.01/2015 tanggal 31 Desember 2015;
 - 1 (satu) lembar salinan Surat Perintah Membayar Nihil, No. SPM 0377/SPM/GU/NIHIL/1.03.01/2015, Nomor dan

Halaman 151 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal SPP : 0384/SPP/GU/NIHIL/1.03.01/2015 dan 31 December 2015;

- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 0384/SPP/GU/NIHIL/1.03.01/2015, 31 December 2015 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat;
- 4 (empat) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0384/SPP/GU/NIHIL/1.03.01/2015 SPP Nihil Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2015, 31 December 2015;
- 5 (lima) lembar asli Lembar Kontrol Nomor SPP : 0384/SPP/GU/NIHIL/1.03.01/2015;
- 01 (satu) Lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0847/SP2D/2016 Tanggal 22 Maret 2016 Nomor SPM : 0025/SPM/GU/1.03.01/2016 Tanggal 21 Maret 2016, Dinas Pekerjaan Umum (Kertas Warna Kuning) Dengan Kelengkapan : (BB Nomor 113)
 - 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Perintah Membayar , No. SPM : 0025/SPM/GU/1.03.01/2016 Nomor Dan Tanggal SPP : 0025/SPP/GU/1.03.01/2016 Dan 21 Maret 2016;
 - 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 0025/SPM/GU/1.03.01/2016 Tanggal 21 Maret 2016;
 - 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor : 0025/SPM/GU/1.03.01/2016 Tanggal 21 Maret 2016;
 - 5 (Lima) Lembar Asi Surat Perintah Membayar No.SPM : 0025/SPM/GU/1.03.01/2016 Nomor Dan tanggal SPP : 0025/SPP/GU/1.03.01/2016 Dan 21 Maret 2016;
 - 1 (satu) Lembar Asli Daftar Cheklist PPK – SKPD Nomor Register : 0025/REG/SPM/GU/1.03.01/2016 Tanggal Diterima 21 Maret 2016;

Halaman 152 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0025/SPP/GU/1.03.01/2016 Tanggal 21 Maret 2016;
- 1 (satu) Lembar Photo Copy tanpa legalisir Lembar Kontrol No.SPP : 0017/SPP/GU/1.03.01/2016 Tanggal 08 Maret 2016;
- 01 (satu) Rangkap Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1430/SP2D/2016 Tanggal 22 April 2016 Nomor SPM : 0051/SPM/GU/1.03.01/2016 Tanggal 21 April 2016, dinas Pekerjaan Umum (Kertas Warna Kuning) Dengan Kelengkapan : (BB Nomor 114)
- 5 (Lima) Lembar Salinan Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 0051/SPM/GU/1.03.01/2016 Nomor Dan Tanggal SPP : 0051/SPP/GU/1.03.01/2016 Dan 21 april 2016;
- 1 (satu) Lembar Photo Copy tanpa legalisir Surat pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 0051/SPM/GU/1.03.01/2016 Tanggal 21 April 2016;
- 1 (satu) Lembar Photo Copy tanpa legalisir Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor : 0051/SPM/GU/1.03.01/2016 Tanggal 21 April 2016;
- 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Perintah Membayar No.SPM : 0051/SPM/GU/1.03.01/2016 Nomor Dan Tanggal SPP : 0051/SPP/GU/1.03.01/2016 Dan 21 April 2016;
- 1 (satu) Lembar Asli Daftar Ceklist PPK-SKPD Nomor Register : 0051/Reg/GU/1.03.01/2015 Tanggal Terima : 21 April 2016 No;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0051/SPP/GU/1.03.01/2016 Tanggal 21 April 2016 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat;
- 1 (satu) Lembar Asli Lembar Kontrol Nomor SPP : 0049/SPP/GU/1.03.01/2016 Tanggal 15 April 2016

Halaman 153 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2140/SP2D/2016 Tanggal : 23 Mei 2016 , No.SPM : 0073/SPM/GU/1.03.01/2016 Tanggal 18 Mei 2016, Dinas Pekerjaan Umum (Kertas Warna Kuning) Dengan Kelengkapan : (BB Nomor 115)
 - 1 (satu) Lembar Photo Copy tanpa legalisir Pernyataan Penggunaan Dana Nomor : 0073/SPM/GU/1.03.01/2016 Tanggal 18 Mei 2016
 - 1 (satu) Lembar Photo Copy tanpa legalisir Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 0073/SPM/GU/1.03.01/2016
 - 1 (satu) Lembar Salinan Surat Perintah Membayar No.SPM : 0073/SPM/GU/1.03.01/2016 Nomor Dan Tanggal SPP : 0073/SPP/GU/1.03.01/2016 Dan 17 Mei 2016
 - 1 (satu) Lembar Asli Daftar Cheklist PPK-SKPD No.Register : 0073/Reg/Gu/1.03.01/2016 tanggal Terima : 18 Mei 2016
 - 1 (satu) Lembar Photo Copy tanpa legalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0073/SPP/GU/1.03.01/2016 Tanggal 17 Mei 2016 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat.
 - 1 (satu) Lembar Photo Copy tanpa legalisir Lembar Kontrol Nomor : 0073/SPP/GU/1.03.01/2016;
- 1 (satu) Lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2686/SP2D/2016 Tanggal : 17 Juni 2016, No.SPM : 0090/SPM/GU/1.03.01/2016 Tanggal 16 Juni 2016, Dinas Pekerjaan Umum (Kertas Warna Kuning) Dengan Kelengkapan : (BB Nomor 116)
 - 1 (satu) Lembar Photo Copy tanpa legalisir Surat Perintah Membayar No.SPM : 0090/SPM/GU/1.03.01/2016 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Tanggal SPP : 0090/SPP/GU/1.03.01/2016 Dan 16 Juni 2016

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 0090/SPM/GU/1.03.01/2016 Tanggal 16 Juni 2016
- 1 (satu) Lembar Photo Copy tanpa legalisir surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor : 0090/SPM/GU/1.03.01/2016 Tanggal 16 Juni 2016
- 1 (satu) Lembar Salinan Surat Perintah Membayar No.SPM : 0090/SPM/GU/1.03.01/2016 Nomor Dan Tanggal SPP : 0090/SPP/GU/1.03.01/2016 Dan 16 Juni 2016
- 1 (satu) Lembar Asli Daftar Cheklist PPK-SKPD No.Register : 0090/REG/GU/1.03.01/2016 Tanggal Terima : 16 Juni 2016
- 1 (satu) Lembar Photo Copy tanpa legalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0090/SPP/GU/1.03.01/2016 Tanggal 16 Juni 2016 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat;
- 1 (satu) Lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3479/SP2D/2016 Tanggal 25 July 2016, No.SPM : 0118/SPM/GU/1.03.01/2016 Tanggal 19 Juli 2016, Dinas Pekerjaan Umum (Kertas warna Kuning) Dengan Kelengkapan : (BB Nomor 117)
 - 1 (satu) Lembar Salinan surat Perintah Membayar No.SPM : 0118/SPM/GU/1.03.01/2016 Nomor Dan Tanggal SPP : 0118/SPP/GU/1.03.01/2016 Dan 19 Juli 2016
 - 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor : 0118/SPM/GU/1.03.01/2016 Tanggal 19 Juli 2016

Halaman 155 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 0118/SPM/GU/1.03.01/2016 Tanggal 19 Juli 2016
- 1 (satu) Lembar Salinan Surat Perintah Membayar No.SPM : 0118/SPM/GU/1.03.01/2016 Nomor Dan Tanggal SPP : 0118/SPP/GU/1.03.01/2016 Dan 19 Juli 2019
- 1 (satu) Lembar Asli Daftar Cheklist PPK-SKPD No.Register : 0118/Reg/GU/1.03.01/2015 Tanggal Terima : 19 Juli 2016
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0118/SPP/GU/1.03.2016 Tanggal 19 Juli 2016 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat
- 1 (satu) Lembar Photo Copy tanpa legalisir Lembar Kontrol Nomor SPP : 0113/SPP/GU/1.03.01/2016 Tanggal 01 Mei 2016;
- 2 (dua) salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4575/SP2D/2016 tanggal 03 Oktober 2016 Nomor SPM : 0173/SPM/GU/1.03.01/2016 tanggal 14 September 2016, Dinas Pekerjaan Umum (kertas warna kuning) dengan kelengkapan : (BB Nomor 118)
 - 1 (satu) lembar photo copy tanpa legalisir Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 0173/SPM/GU/1.03.01/2016 tanggal 14 September 2016;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor 0173/SPM/GU/ /1.03.01/2016 tanggal 14 September 2016;
 - 1 (satu) lembar salinan Surat Perintah Membayar Nihil, No. SPM 0173/SPM/GU /1.03.01/2016, Nomor dan tanggal SPP : 0173/SPP/GU/1.03.01/2016 dan 14 September 2016;

Halaman 156 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Daftar Checklist PPK-SKPD Nomor Register 0173/REG/GU/ 1.03.01/2015 tanggal diterima 14 September 2016;
- 1 (satu) lembar photo copy tanpa legalisir Surat Perintah Pembayaran Nomor 0173/SPP/GU /1.03.01/2016, 14 September 2016;
- 3 (tiga) lembar photo copy tanpa legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0173/SPP/GU/1.03.01/2016 SPP Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2016, 14 September 2016;
- 4 (empat) lembar photo copy tanpa legalisir Lembar Kontrol Nomor SPP : 0173/SPP/GU/1.03.01/2016, 15-09-2014;
- 2 (dua) salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5185/SP2D/2016 tanggal 28 Oktober 2016 Nomor SPM : 0199/SPM/GU/1.03.01/2016 tanggal 18 Oktober 2016, Dinas Pekerjaan Umum (kertas warna kuning) dengan kelengkapan : (BB Nomor 119)
 - 1 (satu) lembar photo copy tanpa legalisir Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 0199/SPM/GU/1.03.01/2016 tanggal 14 September 2016;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor 0199/SPM/GU/ /1.03.01/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
 - 1 (satu) lembar salinan Surat Perintah Membayar Nihil, No. SPM 0199/SPM/GU /1.03.01/2016, Nomor dan tanggal SPP : 0199/SPP/GU/1.03.01/2016 dan 18 Oktober 2016;
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Checklist PPK-SKPD Nomor Register 0199/REG/GU/ 1.03.01/2015 tanggal diterima 14 September 2016;

Halaman 157 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo copy tanpa legalisir Surat Perintah Pembayaran Nomor 0199/SPP/GU /1.03.01/2016, 14 September 2016;
- 3 (tiga) lembar photo copy tanpa legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0199/SPP/GU/1.03.01/2016 SPP Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2016, 14 September 2016;
- 4 (empat) lembar photo copy tanpa legalisir Lembar Kontrol Nomor SPP : 0199/SPP/GU/1.03.01/2016, 15-09-2014;

Dikembalikan Kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan melalui saksi T. Ikhwan Perwira;

- 1 (satu) bundel photo copy tanpa legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015; (BB Nomor 99)
- 1 (satu) bundel photo copy tanpa legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2016; (BB Nomor 100)
- 1 (satu) lembar asli Daftar Harga Jual Bio Solar Periode 2015 – 2016; (BB Nomor 132)
- 1 (satu) lembar Photo Copy Daftar Harga Jual Pertamina Dex Periode 2015 – 2016; (BB Nomor 133)
- 1 (satu) rangkap Photo Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor : 814/KPTS.PU/PTT/2016/46 tanggal 06 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Petugas Operasional Alat Berat dan Perlengkapan dalam Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggara 2015 beserta photo copy lampiran; (BB Nomor 134)

Halaman 158 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Photo Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor : 814/KPTS.PU/PTT/2016/03 tanggal 08 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Petugas Operasional Alat Berat dan Perlengkapan dalam Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2016 beserta photo copy lampiran; (BB Nomor 135)
- 1 (satu) rangkap Photo Copy Surat Petikan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS.821.2/BKD/567/2015 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan tanggal 08 Juni 2015 beserta lampiran; (BB Nomor 136)
- 1 (satu) rangkap Photo Copy surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/PU/2015/120 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/PU/2015/75 tanggal 06 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Kegiatan untuk Kegiatan Reguler pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015 beserta lampiran; (BB Nomor 137)
- 1 (satu) rangkap Photo Copy surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/PU/2015/159 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/PU/2015/75 tanggal 06 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Kegiatan untuk Kegiatan Reguler pada Dinas Pekerjaan

Halaman 159 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015 beserta lampiran; (BB Nomor 138)

- 1 (satu) rangkap Photo Copy surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/PU/2015/175 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/PU/2015/75 tanggal 06 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Kegiatan untuk Kegiatan Reguler pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015 beserta lampiran; (BB Nomor 139)
- 1 (satu) rangkap Photo Copy surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/PU/2016/27 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/PU/2016/15 tanggal 08 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Kegiatan untuk Kegiatan Reguler pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2016 beserta lampiran. (BB Nomor 140)

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) bundel Map Biru "INVOIS MARET 2015" dengan rincian : (BB Nomor 120)
 - 3 (tiga) lembar asli catatan tulisan tangan;
 - 1 (satu) lembar asli catatan Rp.369.140.000;
 - 1 (satu) lembar asli Nota Maret 2015 Rp.4.210.000;
 - 1 (satu) lembar asli Nota Maret 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Nota Maret 2015 Rp.5.865.000;

Halaman 160 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



- 1 (satu) lembar asli Daftar Pemakaian BBM Peralatan Kegiatan Mobilisasi dan Pengelolaan Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Bina Marga dan SDA Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran, Maret 2015;
- 1 (satu) lembar asli Daftar Pemakaian BBM Peralatan Kegiatan Mobilisasi dan Pengelolaan Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Bina Marga dan SDA Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran, Maret 2015, 896 Jrg;
- 1 (satu) lembar photo copy Laporan Kerja Petugas Operasional Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015, Februari 2015;
- 1 (satu) lembar asli Daftar Pemakaian BBM Peralatan Kegiatan Mobilisasi dan Pengelolaan Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Bina Marga dan SDA Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran, Maret 2015;
- 1 (satu) lembar asli catatan tulisan tangan "Bang Edo";
- 1 (satu) lembar asli Daftar Pemakaian BBM Peralatan Kegiatan Mobilisasi dan Pengelolaan Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Bina Marga dan SDA Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran, Januari 2015;
- 1 (satu) lembar asli catatan tulisan tangan Laporan Kerja Mobil Damtruk BM 8048;
- 1 (satu) lembar asli Daftar Pemakaian BBM Peralatan Kegiatan Mobilisasi dan Pengelolaan Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Bina Marga dan SDA Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran, Maret 2015;
- 1 (satu) lembar asli Daftar Pemakaian BBM Peralatan Kegiatan Mobilisasi dan Pengelolaan Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Bina Marga dan SDA Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran, Maret 2015;
- 1 (satu) bundel Map Merah "INOVOIS APRIL 2015" dengan rincian : (BB Nomor 121)

Halaman 161 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo copy Laporan Kerja Petugas Operasional Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015, April 2015;
- 1 (satu) lembar asli Daftar Pemakaian BBM Peralatan Kegiatan Mobilisasi dan Pengelolaan Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Bina Marga dan SDA Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran, April 2015, Jumlah 587;
- 1 (satu) lembar asli Daftar Pemakaian BBM Peralatan Kegiatan Mobilisasi dan Pengelolaan Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Bina Marga dan SDA Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran, April 2015, Jumlah 587;
- 1 (satu) lembar asli Daftar Pemakaian BBM Peralatan Kegiatan Mobilisasi dan Pengelolaan Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Bina Marga dan SDA Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran, April 2015, Volvo, 31 Jrgn;
- 1 (satu) lembar asli catatan tulisan tangan April 2015 Rp.230.317.500;
- 1 (satu) bundel Map Merah "INVOIS MEI 2015" dengan rincian : (BB Nomor 122)
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Pemakaian BBM Peralatan Kegiatan Mobilisasi dan Pengelolaan Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Bina Marga dan SDA Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran, Mei 2015, 502 Solar;
 - 9 (sembilan) lembar asli catatan tulisan tangan;
 - 1 (satu) lembar photo copy catatan tulisan tangan, 26;
 - 1 (satu) lembar photo copy Laporan Kerja Petugas Operasional Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015, Mei 2015;
- 1 (satu) bundel Map Kuning "INVOIS JUNI 2015", dengan rincian : (BB Nomor 123)
 - 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian BBM Peralatan Kegiatan Mobilisasi dan Pengelolaan Alat Berat

Halaman 162 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Perlengkapan Dinas Bina Marga dan SDA Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran, Juni 2015;

- 1 (satu) lembar asli Daftar Pemakaian BBM Peralatan Kegiatan Mobilisasi dan Pengelolaan Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Bina Marga dan SDA Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran, Juni;
- 1 (satu) bundel Map Kuning "INVOIS JULI 2015", dengan rincian : (BB Nomor 124)
 - 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, Juli 2015, Rp.162.746.000;
 - 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Juli 2015, 504 Jrg;
- 1 (satu) bundel Map Kuning "INVOIS AGUSTUS 2015", dengan rincian : (BB Nomor 125)
 - 1 (satu) lembar photo copy catatan tulisan tangan Agustus 2015, Rp.260.083.000;
 - 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, Agustus 2015, 251.258.000;
 - 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, Agustus 2015, 8.265.000;
 - 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, Agustus 2015, 560.000;
 - 1 (satu) lembar photo copy Laporan Kerja Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, Agustus, BM 8051 CP;
 - 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik

Halaman 163 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



- Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, Agustus 2015, 801 Jrg;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan;
 - 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, Juli 2015, 505;
 - 1 (satu) bundel Map Kuning "INVOIS SEPTEMBER 2015" dengan rincian : (BB Nomor 126)
 - 1 (satu) lembar asli catatan tulisan tangan September 2015 Jumlah 276.574.000;
 - 1 (satu) lembar asli Laporan Pemakaian Minyak Solar dan Bensin Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, September 2015, 866 Jrg;
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, September 2015;
 - 1 bundel Map Merah "INVOIS OKTOBER 2015 dengan rincian : (BB Nomor 127)
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Oktober 2015;
 - 1 (satu) lembar asli catatan tulisan tangan;
 - 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Oktober 2015, 776 Jrg;
 - 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 243.372.000;

Halaman 164 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo copy Laporan Pemakaian Minyak Solar dan Bensin Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, Oktober 2015, 293 Jrg;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Oktober 2015, 293 Jrg.
- 1 (satu) bundel Map Kuning "INVOIS NOVEMBER 2015" dengan rincian : (BB Nomor 128)
 - 1 (satu) lembar asli catatan tulisan tangan Januari 2015 Rp.237.786.500;
 - 1 (satu) lembar asli Nota Januari 2015, Rp.2.375.000;
 - 1 (satu) lembar asli Nota Januari 2015, Rp.6.328.000;
 - 1 (satu) lembar asli Nota Januari 2015, Rp.216.448.500;
 - 1 (satu) lembar asli Nota Rp.12.635.000;
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Januari 2015, 576 Jrg;
 - 1 (satu) lembar asli Nota Total Bon BBM Rp.38.833.980;
 - 1 (satu) lembar asli Jumlah Total Dari Bln Juni-Juli 2015, Rp.31.155.000;
 - 1 (satu) lembar asli Nota Minyak Pkl. Kerinci Tuan/Toko Isma, Rp.9.027.500;
 - 1 (satu) lembar asli Nota BBM Solar Tuan/Toko Edo, Rp.6.545.000;
 - 1 (satu) lembar asli Nota Nopember 2015, Rp.35.105.000;
 - 1 (satu) lembar asli Nota 1 Nopember 2015 Tuan/Toko Ismayadi;
 - 1 (satu) lembar asli Nota 1 Nopember 2015 Tuan/Toko Edo;

Halaman 165 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Nota 1 Nopember 2015 Tuan/Toko Edo, Rp.24.990.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, November 2015, 849;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, November 2015;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, November 2015, 450;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar asli Laporan Kerja Petugas Operasional Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015, November;
- 1 (satu) lembar asli Nota Rp.92.030.000;
- 1 (satu) lembar asli Nota 1 Desember, Tuan/Toko Ismayadi, Rp.9.520.000;
- 1 (satu) lembar asli Nota 1 Desember, Tuan/Toko Bg Edo, Rp.6.842.500;
- 1 (satu) Bundel Map Kuning "INVOIS DESEMBER 2015" dengan rincian : (BB Nomor 129)
 - 1 (satu) lembar asli catatan tulisan tangan Rp.178.339.000;
 - 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Desember 2015, 174.242.000;

Halaman 166 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo copy catatan tulisan tangan Rp.178.339.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Desember, 535 Jrg;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, Desember 2015, 4.097.000;
- 1 (sat) lembar asli catatan tulisan tangan "KET";
- 1 (satu) lembar photo copy Laporan Kerja Petugas Operasional Alat Berat dan Perlengkapan Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015, Juni 2015;
- 1 (satu) bundel Map Kuning "CATATAN SLAMET" dengan rincian : (BB Nomor 130)
 - 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 23.900.000;
 - 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Februari 2016, 73 Jrg;
 - 1 (satu) lembar photo copy Nota Maret 2016, 245.167.000;
 - 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 5.146.000;
 - 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 5.040.000;

Halaman 167 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 234.981.500;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 14/03-2016 sampai 31/03-2016, 96.913.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan April 2016, 34/03-2016 – 31/03-2016, 318 Jrg;
- 1 (satu) lembar photo copy Nota April 2016;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 319.950.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 6.833.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 7.460.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 14.422.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 1.124 Jrg;
- 1 (satu) lembar photo copy Nota Mai 2016, Rp.283.832.500;

Halaman 168 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Mai 2016, 258.752.500;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Mai 2016, 3.210.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Mai 2016, 3.620.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Mai 2016, 10.180.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Mai 2016, 8.070.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Mei-2016, 971 Jrg;
- 1 (satu) lembar photo copy Nota Mai-2016, 3.850.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Nota Juni 2016, 200.342.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 195.982.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 726 jrg;
- 1 (satu) lembar photo copy Nota Juli 2016, 196.383.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 176.605.000;

Halaman 169 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 19.778.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 600 Jrg;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan "alat Bupati" Juli 2016, 60 Jrg;
- 1 lembar photo copy Nota Agustus 2016, Rp.95.247.500;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Agustus 2016, 153.517.500;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 3.915.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan September 2016, 9.055.000;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan September 2016;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Oktober 2016, 21.919.500;

Halaman 170 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 50.050.000;
- 1 (satu) bundel nota dengan rincian : (BB Nomor 131)
 - 1 (satu) lembar asli Nota 15-06-2015 Rp. 80.000
 - 1 (satu) lembar asli Nota 10-06-2015 Rp. 50.000
 - 1 (satu) lembar asli Nota 11-06-2015 Rp. 576.000
 - 1 (satu) lembar asli Nota 09-06-2015 Rp. 576.000
 - 1 (satu) lembar asli Nota 25-06-2015 Rp. 816.000
 - 1 (satu) lembar asli Nota 25-06-2015 Rp. 4.080.000
 - 1 (satu) lembar asli Nota 24-06-2015 Rp 4.080.000
 - 1 (satu) lembar asli Nota 23-06-2015 Rp. 272.000
 - 1 (satu) lembar asli nota 23-06-2015 Rp. 4.080.000
 - 1 (satu) lembar asli Nota 23-06-2015 Rp 544.000
 - 1 (satu) lembar asli Nota 23-06-2015 Rp. 1.904.000
 - 1 (satu) lembar asli Nota 22-06-2015 Rp. 544.000
 - 1 (satu) lembar asli nota 23-06-2015 Rp. 2.448.000
 - 1 (satu) lembar asli Nota 22-06-2015 Rp. 544.000
 - 1 (satu) lembar asli Nota 22-06-2015 Rp. 2.448.000
 - 1 (satu) lembar asli Nota 22-06-2015 Rp. 544.000
 - 1 (satu) lembar asli Nota 19-06-2015 Rp. 4.624.000
 - 1 (satu) lembar asli Nota 15-06-2015 Rp. 14.144.000
 - 1 (satu) lembar asli Nota 10-06-2015 Rp. 4.080.000
 - 1 (satu) lembar asli Nota 03-06-2016 Rp. 4.352.000
 - 1 (satu) lembar asli Nota 09-06-2015 Rp. 1.632.000
 - 1 (satu) lembar asli Nota 08-06-2015 Rp. 1.904.000
 - 1 (satu) lembar asli Nota 07-06-2015 Rp. 1.088.000

Halaman 171 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



- 1 (satu) lembar asli Nota 08-06-2015 Rp. 2.720.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 06-06-2015 Rp. 5.440.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 05-06-2015 Rp. 272.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 04-06-2015 Rp. 1.360.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 05-06-2015 Rp. 1.088.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 04-06-2015 Rp. 1.088.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 04-06-2015 Rp. 544.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 04-06-2015 Rp. 1.138.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 03-06-2015 Rp. 544.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 03-06-2015 Rp. 576.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 01-06-2015 Rp. 2.720.000
- 1 (satu) lembar asli Nota 29-05-2015 Rp. 1.360.000
- 1 (satu) lembar asli nota 16-06-2015 Rp. 816.000;

Dikembalikan kepada saksi Slamet Andiansyah;

8. Membebani kepada **M. YASIRWAN Bin M. YUSUF**, untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan Majelis sebagai berikut, **Dr. Drs, H. PANUSUNAN HARAHAP, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. DASNIEL, SH., MH**, dan **H. YUSDIRMAN YUSUF, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **SUNARIYAH. SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa

Halaman 172 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa **M. YASIRWAN Bin M. YUSUF.**

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis ;

H. DASNIEL, SH.,MH

Dr. Drs, H. PANUSUNAN HARAHAP ,SH., MH

H. YUSDIRMAN YUSUF, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

SUNARIYAH, SH.

Halaman 173 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)